



**IMPLEMENTASI PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PENDAFTARAN CIPTAAN ATAS
KERAJINAN GEBYOK KUDUS OLEH PEMKAB KUDUS**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

YUSUF ISTANTO, S.H.

B4A 006 325

PEMBIMBING :

Dr. BUDI SANTOSO, S.H., MS.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**IMPLEMENTASI PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PENDAFTARAN CIPTAAN ATAS
KERAJINAN GEBYOK KUDUS OLEH PEMKAB KUDUS**

**Disusun Oleh :
Yusuf Istanto, S.H.
B4A 006 325**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 Oktober 2008**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP. 131 631 876

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H, MH

NIP. 130 531 702

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat, Hidayah serta Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis. Tesis ini disusun guna memenuhi syarat untuk mencapai Derajat Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan keilmuan khususnya tentang perlindungan hak cipta terhadap folklor, kesenian maupun pengetahuan tradisional di Indonesia bagi siapa saja yang membacanya. Pada kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui Program Beasiswa Unggulan hingga penyelesaian tesis "**IMPLEMENTASI PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DALAM PENDAFTARAN CIPTAAN ATAS KERAJINAN GEBYOK KUDUS OLEH PEMKAB KUDUS**" berdasarkan DIPA Sekretaris Jendral Depdiknas Tahun Anggaran 2006 sampai dengan tahun 2008. Penulis tak lupa juga mengucapkan terima kasih :

1. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H, MH, atas segala nasehat, masukan dalam diskusi dengan penulis sehingga dapat menambah khasanah keilmuan bagi penulis secara pribadi.
2. Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH yang telah banyak memberikan kritikan membangun serta masukan yang penulis rasakan sangat memotivasi penulis dalam penulisan tesis ini.
3. Prof. Dr. Etty Susilowati, SH, MH yang telah banyak memberikan masukan-masukan berharga bagi pengembangan diri serta penulisan tesis ini.

4. Dr. Budi Santoso, SH, MS selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan telaten memberikan petunjuk-petunjuk, pengarahan serta bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Segenap Pimpinan Program Magister Ilmu Hukum, Ibu Ani Purwati,SH.,Mhum, Ibu Amalia Diamantina, SH. Mhum beserta segenap dosen di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Segenap Staff tata usaha, pak timan, mas anton, pak joko, mbak ika, mas arief, bu endang dan staf lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.
7. Pemerintah Kabupaten Kudus, melalui Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kudus serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kudus yang turut membantu terselesaikannya tesis ini.
8. Para Pengrajin Gebyok Kudus yang tergabung dalam Forum Rembug Kluster Ukir Gebyok, Paguyuban Gebyok Kudus, ASMINDO Kudus, pak H. Ali Imron dan mbak Ena Wijaya yang telah banyak membantu penulis.
9. Mbah Kasri Sukarlan Alm kakekku tercinta yang mengajarku untuk selalu tersenyum dan ceria menghadapi hidup. Mbah Sunti Nenekku tercinta yang tak pernah berhenti mendo'akan cucunya yang bandel ini.
10. Kedua Orang tuaku yang telah mengasuh aku sejak kecil dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, Bapak yang telah menanamkan nilai-nilai agama pada diriku walau kadang harus dengan pukulan sayang seorang Bapak, Ibu yang selalu memperhatikan segala kebutuhanku, yang selalu bangun di saat tengah malam untuk bermunajat mendo'akan aku meskipun aku adalah anak yang paling bandel tapi ibu tetap selalu mendo'akan aku, terima kasih
11. Om ku Moh. Sofi'i Alm yang pertama kali menyuruhku mengambil kuliah hukum yang selalu memberi nasehat hingga akhir hayatnya, semoga Allah memberimu tempat yang baik disisi_Nya. Amien. Om Yadi yang selalu memberi dorongan, nasehat dan semangat kepada ku sehingga aku dapat berdiri tegak seperti sekarang.

12. Kakakku Trisnaningsih, S.Pd dan mas Mamak, adekku Istamar, Fithor, yang tidak pernah berhenti mengganggu kecuali sedang tidak kumpul. Yang selalu memberi dorongan semangat pada diriku untuk segera menyelesaikan kuliah lalu kerja dan cari pendamping hidup. Terima kasih atas do'a dan dorongan semangatnya.
13. Special buat Genk Ijo yang ku Cintai; Mas Ariy, Mas Oyon, Benny, David "davina", Kikie, Vira, ayank Yoan, ayank Ana, Eny, selalu ada dan selalu memberikan waktu, dorongan semangat serta do'a padaku makasih banget pokoknya, jangan lupakan manisnya persahabatan kita di S2 UNDIP.
14. Teman-teman S2 UNDIP kelas HKI dan Laut angkatan 2006, Kanti, Hesti, Mba' Dewi, Rani, Pak Mastur, Mba' Ani, Lulu, Kang Said Kasmudi, Ali, Udin, Inul dan semua teman yang tidak mungkin aku sebut satu persatu.
15. KH. Chusnan ketua PCNU Kudus, Mas Gunari Ketua KOWANU Kudus yang telah membantu rekomendasi sehingga aku mendapat berkah ALLAH SWT ini,
16. Pak Subarkah, Pak Suparno, Pak Kristiyanto segenap staf pengajar FH UMK terima kasih atas dukungannya
17. Teman-teman Karang Taruna Kabupaten Kudus, Aliansi CSO Kudus mas bonnix, kang chasan, maria serta teman-teman EECC Kudus, Pak Son, Priyo dkk dan BPD Tenggeles yang telah memberikan do'a. Terima kasih semuanya

Sebagai manusia biasa penulis memiliki keterbatasan yang melekat pada diri penulis dalam proses belajar, memahami dan menuangkan dalam penulisan tesis ini, sehingga kritik, saran dan sumbangan pemikiran sangat dinantikan dalam rangka peningkatan penyempurnaan tesis akan penulis terima dengan hati dan tangan terbuka. penulis menyampaikan berjuta terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan satu kelonggaran bagi penulis dalam rangka belajar memahami suatu realitas.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Semarang

Penulis

ABSTRAK

Yusuf Istanto, B4A006325, 2008, “*Implementasi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Pendaftaran Ciptaan Atas Kerajinan Gebyok Kudus Oleh Pemkab Kudus*” Tesis : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Gebyok adalah salah satu bagian dari rumah adat Kudus yang berfungsi sebagai pemisah antara ruang tamu (joglo satru) dengan ruang keluarga (gedhongan). Perkembangan saat ini gebyok tidak hanya digunakan sebagai pembatas ruangan tapi juga digunakan sebagai hiasan ruangan dan latar pelaminan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai keberadaan dan perkembangan kerajinan gebyok Kudus, mengetahui dan menganalisis kedudukan kerajinan gebyok Kudus menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai peranan pemerintah kabupaten Kudus dalam pendaftaran Hak Cipta kerajinan gebyok Kudus menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pengrajin gebyok yang setia memakai pakem ukir dalam membuat gebyok Kudus meskipun tak jarang pengrajin membuat gebyok Kudus dengan motif hasil kreasi sendiri sesuai dengan permintaan dari pemesan gebyok Kudus. Gebyok Kudus sebagai kerajinan yang didapat secara turun temurun merupakan salah satu kerajinan yang dapat dikategorikan sebagai pengetahuan tradisional akan tetapi UUHC 2002 belum cukup memberikan perlindungan terhadap Hak Cipta gebyok Kudus. Pemkab Kudus menyadari bahwa kerajinan gebyok Kudus merupakan aset daerah yang berharga dan merupakan salah satu produk unggulan Kudus. Untuk itu Pemkab Kudus melalui klinik HKI Undip mendaftarkan Hak Cipta Gebyok Kudus.

Kesimpulan yang diperoleh bahwa keberadaan gebyok Kudus saat ini telah mengalami banyak perkembangan dalam motif ukir tetapi pelaksanaan dokumentasi terhadap gebyok masih sangat minim. Gebyok Kudus sebagai pengetahuan tradisional terlindungi dengan lahirnya UUHC 2002 melalui ketentuan dalam Pasal 10 UUHC 2002, tetapi pada kenyataan UUHC 2002 belum cukup melindungi kerajinan gebyok Kudus. Pengrajin bersama Pemkab Kudus melakukan dokumentasi terhadap motif gebyok guna memberikan perlindungan defensif dalam menanggulangi penyalahgunaan instrumen HKI.

Kata Kunci : rumah adat Kudus, gebyok, perlindungan hak cipta

ABSTRACT

Yusuf Istanto, B4A006325, 2008, "Implementation of Copyright Act No. 19/2002 Article 10 on Copyright Registration of Creation Gebyok Kudus By Kudus Government" Thesis: Postgraduate of the Diponegoro University, Semarang.

Gebyok is one of the traditional houses of Kudus has functions as the separator between the living room (Jogo satru) with a family room (gedhongan). The development of the current Gebyok not only used as room dividers, but also used as a garnish and background wedding decorative.

The purpose of this research is about discovering and analyzing the existence and development of Gebyok Kudus handicrafts, analyze and understand the position of the Gebyok Kudus craft on Copyright Act No. 19 / 2002 Article 10 and to know and analyze the role of the Kudus Government on the registration of Copyright Kudus Gebyok craft, according to Copyright Act No. 19 / 2002 Article 10. the methodology approach of this research is juridical-empiric. This research is having the character of analytical descriptive.

Results of research showed that there are still many Gebyok kudus craftsmen the faithful to make in the grip carving Gebyok Kudus although not rare craftsmen make Gebyok Kudus motifs with the results of their own creations based on demand. Expertise makes gebyok in earning hereditarily can be categorized as traditional knowledge based on UUHC 2002 but will not provide enough protection against Gebyok Kudus Copyright. Kudus Government aware that the Gebyok Kudus craft is valuable asset and is one of the Kudus superior product. For that purpose Kudus Government cooperate with the clinic HKI Undip to register the Gebyok Kudus Copyright.

Conclusion that the presence of the Kudus Gebyok has experienced many developments in the motif of carving but the implementation of the documentation for Gebyok still very minimal. Gebyok Kudus as traditional knowledge are protected by Copyrights Act 19/2002 through the provisions of Article 10 Copyrights act 2002, but in reality Copyrights 19/2002 is not enough to protect the Gebyok Kudus craft. Kudus Government craftsmen to do with documentation of the Gebyok motif to provide protection in the defensive tackle abuse intellectual equity instruments.

Keywords: *Kudus Traditional Houses, Gebyok, Copyright Protection*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
D. Kerangka Pemikiran.....	15
E. Metode Penelitian.....	25
F. Sistematika.....	29
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	31
B. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	33
C. Pengertian Hak Cipta.....	39
D. Pengertian Traditional Knowledge.....	41
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Keberadaan dan Perkembangan Kerajinan Gebyok Kudus.....	49

B. Kedudukan Kerajinan Gebyok Kudus Menurut Pasal 10 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta...	62
C. Peranan Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Kerajinan Gebyok Kudus Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.....	83
BAB IV : PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran – Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebudayaan Indonesia merupakan salah satu kompleksitas budaya di dunia yang memiliki ciri dan karakter khas, dimana masyarakat menjadi elemen pendukung utama. Kebudayaan dengan sendirinya telah terintegrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, baik dalam pola hidup secara sosial, ekonomi, politis, pemerintahan tradisional dan lain-lain. Meski demikian, dengan potensi budaya yang sangat potensial dan integritas masyarakat serta budaya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, ternyata sangat sulit sekali membangun sebuah sistem industri budaya yang akan berfungsi mendukung energi kreatif masyarakat pendukung kebudayaan tersebut.

Warisan budaya yang terdapat di masing-masing daerah di Indonesia dapat dilindungi Hak Cipta, guna menghindarkan penggunaan oleh negara lain. "Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan warisan budaya baik seni tari, cerita rakyat maupun aset seperti rumah adat, merupakan salah satu ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta dan berlaku selama hidup pencipta ditambah 50 tahun.

Di Indonesia, poros-poros seni dan budaya seperti Jakarta, Bandung, Jogja, Denpasar (Bali) telah menyadari hal ini dan mulai membangun sistem industri budayanya masing-masing. Meski dalam beberapa kasus, industri budaya lebih merupakan ekspansi daripada pengenalan kebudayaan, tetapi

dalam beberapa pengalaman utama, industri budaya justru merangsang kehidupan masyarakat pendukungnya.¹

Salah satu isu yang menarik dan saat ini tengah berkembang dalam lingkup kajian hak kekayaan intelektual (HaKI) adalah perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini mencakup banyak hal mulai dari sistem pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), karya-karya seni, hingga apa yang dikenal sebagai *indigenous science and technology*. Apa yang menarik dari kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini adalah bahwa rejim ini masih belum terakomodasi oleh pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya dalam lingkup internasional.

Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), misalnya, hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli/tradisional, dengan adanya fenomena tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional hingga saat ini masih lemah. Sayangnya, hal ini justru terjadi di saat masyarakat dunia saat ini tengah bergerak menuju suatu trend yang dikenal dengan gerakan kembali ke alam (*back to nature*).

¹ Lihat www.fokerlsmppapua.org

Kecenderungan masyarakat dunia ini menyebabkan eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan masyarakat asli/ tradisional semakin meningkat karena masyarakat asli/ tradisional selama ini memang dikenal mempunyai kearifan tersendiri sehingga mereka memiliki sejumlah kekayaan intelektual yang sangat "bersahabat" dengan alam. Namun, karena lemahnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional ini maka yang kebanyakan terjadi justru adalah eksplorasi dan eksploitasi yang tidak sah oleh pihak asing.

Indonesia sebagai salah satu negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, Indonesia tentunya memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional. Ditambah lagi, posisi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa (*mega biodiversity*) telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya yang besar untuk pengembangan bioteknologi. Namun, lagi-lagi karena perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional masih lemah, potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing secara tidak sah. Hingga saat ini, telah tercatat beberapa kasus pemanfaatan kekayaan intelektual masyarakat adat tanpa ijin oleh pihak asing, khususnya dalam bidang pengobatan.

Di mata Negara-Negara maju, Indonesia selalu dianggap sebagai salah satu negara di mana sering terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

(HKI). Indonesia selalu mengalami tekanan dalam perdagangan bilateral maupun multilateral dengan mereka. Tapi yang perlu diketahui bahwa sistem *Intellectual Property Rights* (HKI) yang berlaku di dunia saat ini, hanya mampu secara efektif memproteksi hasil intelektual bersifat individu, tapi tidak melindungi hasil-hasil intelektual & daya kreasi yang bersifat lisan dan komunal seperti: Sumber Daya Genetik (*Genetic Resources*), Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledges*) dan Ekspresi Folklor (*Folklore*), atau biasanya disingkat menjadi GRTKF.

Sumber Daya Genetik misalnya adalah kekayaan nabati (tumbuh-tumbuhan) dan fauna. Pengetahuan Tradisional adalah informasi yang dikembangkan dengan waktu, dan yang terus dikembangkan oleh suatu masyarakat tertentu, berdasarkan pengalaman dan penyesuaian terhadap budaya setempat berupa ciptaan-ciptaan yang didasarkan pada karya sastra tradisional, seni atau ilmu pengetahuan, pertunjukan-pertunjukan, invensi-invensi, penemuan-penemuan ilmiah, desain, merek, nama-nama dan simbol, informasi yang bersifat rahasia dan semua inovasi lainnya berbasis pada tradisi. Pengetahuan ini digunakan untuk mempertahankan masyarakat dan budaya, serta untuk mempertahankan sumber daya genetika yang diperlukan untuk kelanjutan masyarakat tersebut.² Ekspresi *Folklore*, menurut UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

² Stephen A. Hansen & Justin W. Vanfleet, *Traditional Knowledge and Intellectual Property*, 2003

Sistem HKI modern sekarang ini didasarkan pada konsep kepemilikan (*Property*) yang bersifat individual (*Private Rights*), dan materialisme sebagai *driving force*, lahir dari negara-negara barat, yang sebagian besar adalah negara-negara maju. Mereka menggunakan HKI sebagai pendulang emas atas kemampuan, kreatifitas, daya cipta & pengetahuan seorang individu. Sistem Perlindungan Intelektual dunia dinaungi oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Indonesia sendiri adalah salah satu anggota WIPO yang telah menerapkan sistem perlindungan yang sama lewat berlakunya UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta³.

Selama ini dalam tradisi masyarakat Indonesia maupun negara-negara berkembang lainnya lebih mengarah pada sistem kepemilikan secara komunal dan bersifat kolektif (*Collective Rights*). Negara-negara maju berpandangan bahwa GRTKF adalah warisan kebudayaan dunia yang seharusnya digunakan oleh siapapun dan kapanpun (*common heritage of mankind*) sehingga upaya pembentukan aturan hukum internasional akan mempengaruhi akses mereka dalam memanfaatkan GRTKF. Makanya negara-negara maju menolak upaya sejumlah negara berkembang untuk memasukan GRTFK sebagai obyek ciptaan yang dapat dilindungi oleh HaKI dengan beberapa alasan yang diantaranya adalah orisinalitas-nya tidak dapat dibuktikan, bentuk fisiknya tidak nyata, dan tak adanya pembatasan waktu bagi berlakunya Hak Cipta.

Beberapa Negara maju sendiri berusaha mendaftarkan paten produk-

³ www.nationalintegrationmovement.org

produk yang dianggap hasil karya ciptaannya sendiri dengan menggunakan GRTFK yang berasal dari negara-negara berkembang. Misalnya, perusahaan kosmetik asal Jepang, Shiseido, pernah berupaya mematenkan ramuan beberapa rempah-rempah asal Indonesia seperti kayu rapet, kemukus, lempuyang, belantas, brotowali dan cabai untuk keperluan kecantikan. Padahal ramuan itu sudah sejak lama digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai ramuan tradisional untuk kecantikan.

Upaya Amerika yang telah mematenkan beras basmati, pestisida yang dihasilkan dari biji pohon neen, dan pengobatan luka yang dihasilkan dari bahan turmeric (sejenis kunyit). CSIR (*Council of Scientific and Industrial Research*) India kemudian mengajukan pembatalan paten dengan alasan bahwa bubuk turmeric telah digunakan secara luas di India karena terbukti berkhasiat menyembuhkan luka dengan disertai bukti-bukti teks bahasa Sanskerta kuno dan karya ilmiah yang diterbitkan tahun 1953 dalam jurnal *The Indian Medical Association*. Paten "Basmatic Rice" pun akhirnya dibatalkan karena terbukti merupakan jenis tanaman yang sudah ada di India sejak dahulu.

Indonesia mengalami nasib yang sama seperti India ketika Malaysia berupaya mengklaim bahwa alat kesenian tradisional Angklung, maupun beberapa motif Batik adalah asli berasal dari Negeri Jiran tersebut. Bahkan beberapa motif ukiran Jepara telah didaftarkan Hak Cipta-nya dalam sebuah buku katalog furnitur folklor Jepara oleh WNA, sehingga furnitur serupa dengan desain ukiran Jepara yang sudah tercantum dalam buku katalog

tersebut tidak dapat diproduksi dan dipasarkan tanpa minta izin kepada WNA pemilik Hak Cipta tersebut.

Tindakan yang dilakukan Shiseido Jepang, maupun sejumlah perusahaan besar di Amerika, dan sejumlah negara-negara maju itu dapat dikatakan sebagai upaya untuk melakukan *bio piracy* (pembajakan sumber daya alam) atas pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia maupun negara-negara berkembang lainnya yang dirugikan. Semestinya ada aturan hukum Internasional yang mengatur hal ini sebagaimana halnya pada HKI. Dan, hal ini (*bio piracy*) sedang menjadi isu yang sangat hangat untuk diperdebatkan.

Hak Cipta baru bisa diajukan jika itu merupakan suatu invensi, bukan hanya penemuan. Penemuan (*Discovery*) adalah pengungkapan suatu hal yang sebelumnya sudah ada di dunia. Penemuan tidak dapat dipatenkan. Jadi upaya negara-negara maju untuk mematenkan GRTF negara-negara berkembang sebenarnya bertentangan dengan hukum internasional yang sebenarnya dibuat berdasarkan dari konsep pemikiran negara-negara maju sendiri.

Indonesia yang kaya dengan kekayaan hayati dan kultural, tidak segencar Brasil dan India dalam hal melindungi kekayaan tradisionalnya. Padahal nilai ekonomi dari kekayaan tradisional ini sangat tinggi. Negara-negara berkembang lain bahkan bukan hanya memprotes tindakan *bio piracy* yang telah terjadi selama ini, tapi juga mengkritisi hukum internasional yang mengatur sistem pemberian dan perlindungan paten yang berlaku sekarang

ini. Mereka juga berupaya keras untuk melakukan dokumentasi (database) selengkap mungkin atas kekayaan hayati dan kultural yang mereka miliki dalam mencegah upaya pihak asing yang berusaha mematenkan kekayaan tradisional yang telah mereka warisi dari nenek moyang mereka.

Hak kekayaan intelektual⁴ adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Seperti juga pada aspek-aspek lain yang memberi warna pada kehidupan modern misalnya masalah lingkungan hidup serta persaingan usaha, hak kekayaan intelektual merupakan konsep yang relative baru bagi sebagian besar Negara, terutama Negara-negara berkembang. Namun, pada ujung abad ke-20 dan awal abad ke-21 tercapai kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep hak kekayaan intelektual ke arah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing the World Trade Organization* (“WTO Agreement”) dan segala perjanjian internasional yang menjadi lampirannya, termasuk yang menyangkut hak kekayaan intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah konsepsi yang sederhana dan logis. Sebab pada intinya ia mengatur tentang penghargaan atas karya orang lain, yang berguna bagi masyarakat banyak. Ini merupakan titik awal dari pengembangan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan invensi,

⁴ Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan RI No. M.03.PR.07.10 tahun 2000 dan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa”Atas”), telah resmi dipakai. Hak Kekayaan Intelektual disingkat “H.K.I”, namun penulis disana-sini menggunakan akronim “HaKI” untuk sekedar kemudahan penyebutan. Lihat A. Zen Umar Purba “ Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional”(makalah disampaikan dalam “Advanced Seminar. Prospect and Implementation of Indonesian Copyright, Patent and Trademark Law”, Perhimpunan Masyarakat HaKI Indonesia, Jakarta, 1 Agustus 2000) dan telah diterbitkan dalam JURNAL HUKUM BISNIS, Volume 13, April 2001, (Jakarta; Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001),pp 4-8.

kreasi, desain dan lain-lain bentuk karya intelektual. Hak kekayaan intelektual bersifat privat. Namun hak kekayaan intelektual hanya akan bermakna jika diwujudkan dalam bentuk produk di pasaran, digunakan dalam siklus permintaan, dan penawaran, dan karena itu memainkan suatu peranan dalam bidang ekonomi.⁵

Perkembangan ekonomi yang semakin mengglobal termasuk produk-produk yang dilindungi oleh Hak Cipta, dimana produk suatu negara sering diperdagangkan di negara-negara lainnya telah menyebabkan pentingnya sumber hukum perjanjian antara negara. Perjanjian antara negara ini diperlukan karena masing-masing negara berdaulat memiliki hukumnya sendiri-sendiri. Hukum luar negeri tidak berlaku di dalam negara berdaulat, demikian pula sebaliknya. Supaya ada pengaturan mengenai perdagangan yang melintasi batas-batas negara itu, diperlukan adanya perjanjian antar negara. Bila perjanjian bilateral (dua negara) dan bila multilateral (banyak negara). Perjanjian bilateral maupun multilateral biasanya tidak berlaku langsung terhadap rakyat dinegara, peserta. Supaya mengikat negara peserta, maka ratifikasi dalam bidang Hak Cipta yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah:⁶

Perjanjian bilateral antara lain dengan:

1. Keputusan Presiden RI No. 17 tahun 1988 Tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Dengan Masyarakat Eropa Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Atas Rekaman Suara (*Sounds Recordings*).

⁵ Purba, A. Zen Umar. *Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Hal 1.

⁶ Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta, Bandung*; PT Citra Aditya Bakti, hal 28-29

2. Keputusan Presiden RI No. 25 tahun 1984 tentang Ratifikasi persetujuan perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat.
3. Keputusan Presiden RI No. 83 tahun 1993 tentang Ratifikasi persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Pemerintah Republik Indonesia dan Australia.
4. Keputusan Presiden RI No. 56 tahun 1994 tentang Ratifikasi Hak Cipta antara Pemerintah Indonesia dengan Inggris.

Perjanjian multilateral dalam Hak Cipta :

1. LU RI No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan persetujuan pembentukan WTO (*World Trade Organization*)
2. Keputusan Presiden RI No. 18 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Berne (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*)
3. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO (*World Intellectual Property Organization*)

Joseph E. Stiglitz Dalam *Making Globalization Work*, (2007) mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual memiliki perbedaan mendasar dengan hak penguasaan lainnya.⁷ Jika rambu hak penguasaan lainnya adalah tidak memonopoli, mengurangi efisiensi ekonomi, dan mengancam kesejahteraan masyarakat, maka hak kekayaan intelektual pada dasarnya menciptakan monopoli. Kekuatan monopoli menciptakan persewaan monopoli (laba yang berlebih), dan laba inilah yang seharusnya digunakan untuk melakukan penelitian. Ketidakefisienan yang berkaitan dengan kekuatan monopoli dalam memanfaatkan pengetahuan sangatlah penting, karena ilmu pengetahuan dalam ekonomi disebut komoditas umum.

Rahardi Ramelan menjelaskan, pemberian hak monopoli ini, sering kali merugikan kepentingan umum dan tidak selalu sama dengan wilayah

⁷Joseph E. Stiglitz dalam Andri TK, *Nasib HaKI Tradisional Kita*, (<http://catatankammi.blogspot.com/2007/12/nasib-haki-tradisional-kita.html>).

lain.⁸ Di Indonesia misalnya, pengetahuan tradisional yang berkembang berorientasi kepada komunitas, bukan individu. Sehingga masalah perlindungan pengetahuan tradisional yang muncul selalu harus diselesaikan secara khusus pula.

Praktek monopoli terlebih dalam hal hak intelektual menjadi suatu yang asing dalam masyarakat Indonesia yang memiliki kepemilikan bersama. Pemilikan bersama dapat hadir dalam pasar secara terbatas. Orang-orang dengan hubungan kekerabatan dekat, seperti keluarga batih, mungkin untuk secara bersama mengatasnamakan hak kepemilikan atas suatu benda. Tidak selalu disahkan menurut hukum, melainkan atas dasar konvensi. Dengan sepengetahuan yang lain, masing-masing anggota boleh memanfaatkan guna-benda untuk keperluan pribadi atau bersama. Hal ini dimungkinkan selain akibat anggotanya percaya dan menghormati kebersamaan yang termaknakan pada benda, juga karena di sini kedekatan hubungan pada umumnya merupakan jaminan.⁹

Hukum kekayaan intelektual bersifat asing bagi kepercayaan yang mendasari hukum adat, sehingga kemungkinan besar tidak akan berpengaruh atau walaupun ada pengaruhnya kecil di kebanyakan wilayah di Indonesia. Hal inilah yang barangkali menjadi halangan terbesar yang dapat membantu melegitimasi penolakan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia yaitu konsep

⁸ Rahardi Ramelan dalam Andri TK, Ibid, 2007.

⁹ Ganjar dalam Andri TK, Ibid, 2007.

yang sudah lama diakui kebanyakan masyarakat Indonesia sesuai dengan hukum adat.¹⁰

Prinsip hukum adat yang universal dan mungkin yang paling fundamental adalah bahwa hukum adat lebih mementingkan masyarakat dibandingkan individu. Dikatakan bahwa pemegang hak harus dapat membenarkan penggunaan hak itu sesuai dengan fungsi hak di dalam sebuah masyarakat.

Kepopuleran konsep harta komunal mengakibatkan HKI bergaya barat tidak dimengerti oleh kebanyakan masyarakat desa di Indonesia. Sangat mungkin bahwa HKI yang individualistis akan disalahtafsirkan atau diabaikan karena tidak dianggap relevan. Usaha-usaha untuk memperkenalkan hak individu bergaya barat yang disetujui dan diterapkan secara resmi oleh negara, tetapi sekaligus bertentangan dengan hukum adat seringkali gagal mempengaruhi perilaku masyarakat tradisional. Sangat mungkin bahwa masyarakat di tempat terpencil tidak akan mencari perlindungan untuk kekayaan intelektual dan akan mengabaikan hak kekayaan intelektual orang lain dengan alasan yang sama.

Di tengah upaya Indonesia berusaha melindungi kekayaan tradisionalnya, negara-negara maju justru menghendaki agar pengetahuan

¹⁰ Banyak konstruksi abstrak yang umum di sistem hukum barat tidak diakui oleh kebanyakan hukum adat. Salah satu diantaranya adalah perbedaan antara harta berwujud dan tidak berwujud. Hukum adat berdasar pada konstruksi keadilan yang konkret, nyata dan dapat dilihat, sehingga tidak mengakui penjualan barang yang tidak berwujud. Dengan demikian, hukum adat sama sekali tidak dapat mengakui keberadaan hukum HKI. Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, (Bandung : PT. Alumni, 2006), hal 71.

tradisional, ekspresi budaya, dan sumber daya genetik itu dibuka sebagai *public property* atau *public domain*, bukan sesuatu yang harus dilindungi secara internasional dalam bentuk hukum yang mengikat. Seperti halnya yang disarankan oleh Peter Jaszi dari *American University* bahwa perlindungan sebaiknya disesuaikan dengan roh dan semangat dari budaya tradisional tersebut.¹¹ Peraturan yang dibuat tidak digeneralisasi yang akhirnya membuat kesenian tradisional sebagai subyek dari bentuk baru perlindungan kekayaan intelektual.

Kekayaan intelektual tradisional Indonesia dalam dilema. Di satu sisi rentan terhadap klaim oleh negara lain, di sisi lain pendaftaran kekayaan intelektual tradisional sama saja menghilangkan nilai budaya dan kesejarahan yang melahirkannya dan menggantinya dengan individualisme dan liberalisme.

Selama beberapa abad Bangsa Indonesia telah menghasilkan karya-karya artistik yang luar biasa. Karya-karya ini merupakan aspek dari hubungan lokal dan hubungan yang lebih luas dalam bidang perdagangan, agama, kekerabatan dan juga politik. "Kesenian tradisional" ini memiliki nilai bagi orang Indonesia. Kesenian tradisional bukan hanya merupakan suatu hiburan, wahana inspirasi dan pencerahan bagi orang Indonesia, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menempatkan dirinya secara positif dan kreatif dalam hubungannya terhadap sesama dan dalam hubungannya

¹¹ Peter Jaszi dalam Andri TK, *Op Cit*, 2007.

terhadap agama. Pengetahuan dan praktek kesenian berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi, identitas kelompok, kebanggaan terhadap daerah dan bangsanya, serta pengembangan kesadaran etika yang mendalam dan bersifat khas.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Keberadaan dan Perkembangan Kerajinan Gebyok Kudus?
2. Bagaimanakah Kedudukan Kerajinan Gebyok Kudus menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?
3. Bagaimanakah Peranan Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Kerajinan Gebyok Kudus menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Tentang Keberadaan dan Perkembangan Kerajinan Gebyok Kudus.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Kedudukan Kerajinan Gebyok Kudus menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
3. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Peranan Pemerintah Kabupaten Kudus Dalam Pendaftaran Hak Cipta Kerajinan Gebyok Kudus menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan kegunaan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi bagi pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktik maupun teoritis antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang menjadi masukan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah tentang bagaimana dan bentuk apa perlindungan yang akan diberikan kepada pengrajin
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan di pihak pengrajin/pengusaha agar pihaknya menentukan langkah-langkah antisipatif berkaitan dengan kemungkinan adanya pembajakan hasil karyanya yang berakibat sengketa di belakangnya.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan untuk kepentingan pengembangan teori-teori tentang penegakan hukum terhadap Hak Cipta khususnya.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Tinjauan Tentang Gebyok Sebagai Bagian Dari Rumah Adat Kudus

Seni ukir di Kudus mulai ketika seorang imigran dari Cina yaitu The Ling Sing tiba pada abad 15. Beliau datang ke Kudus tidak hanya menyebarkan ajaran Islam tetapi juga menekuni keahliannya dalam kesenian mengukir. Aliran kesenian ukir, The Ling Sing adalah SUN GING yang terkenal karena halus dan indah.

Perbedaan ukiran Kudus dan Jepara terletak pada perkembangannya. Untuk perkembangan seni ukiran di Kudus berkembang pada pembuatan rumah. Ukirannya halus dan indah, bunganya kecil-kecil dan bisa 2 atau 3 dimensi. Sedangkan untuk seni ukir Jepara berkembang pada peralatan rumah tangga, misalnya almari, tempat tidur, kursi dan lain-lain.¹²

Rumah Adat Kudus (Rumah Ukir) terdiri dari beberapa motif ukiran yang dipengaruhi dari budaya Cina, Hindu, Islam dan Eropa. Motif dan gaya seni ukir tersebut adalah :

1. Motif Cina, berupa ukiran naga yang terletak pada bangku kecil untuk masuk ruang dalam.
2. Motif Hindu, digambarkan dalam bentuk padupan yang terdapat di gebyok (pembatas antara ruang joko satru dan ruang dalam)
3. Motif Persia/Islam, digambarkan dalam bentuk bunga, terdapat pada ruang joko Satru.
4. Motif Eropa, digambarkan dalam bentuk mahkota yang terdapat di atas pintu masuk ke gedongan.

¹² Pemda TK II Kudus, *Arsitektur Tradisional Rumah Adat Kudus*

Pada kenyataannya, sejarah perkembangan Kudus banyak dipengaruhi oleh kebudayaan asing seperti Hindu, Cina, Persia (Islam) dan Eropa yang masuk ke kawasan Kudus dalam waktu yang cukup panjang. Kebudayaan-kebudayaan asing tersebut juga mempengaruhi bidang arsitektur pembuatan rumah adat di daerah Kudus. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa motif mewarnai ukiran rumah adat Kudus. Diantaranya motif Cina yang diwujudkan dalam bentuk ular naga, motif Persia atau Islam yang berupa bunga melati maupun motif khas Kudus yang berupa bunga teratai dan motif kolonial dalam bentuk sulur-suluran, mahkota, bejana, dan binatang. Semua motif yang ada itu erat kaitannya dengan pengaruh budaya yang masuk ke Kudus.

Seni ukir Kudus banyak didominasi oleh bunga teratai untuk memaknai agama Hindu. Sunan Kudus memperkenalkan seni ukir yang didominasi oleh bunga melati yang satu sama lain saling berhubungan. Makna melati adalah untuk menggambarkan bahwa agama Islam yang kala itu masih sedikit pengikutnya adalah seperti melati yaitu kendati kecil, mampu memberikan keharuman disekitarnya. Melati dibuat saling berhubungan yang dimaksud adalah agar semua orang disekitarnya dapat hidup rukun walaupun berbeda agama.

pembuatan Rumah Adat Kudus dalam perkembangannya, pengaruh unsur-unsur kebudayaan sangat kental memaknai bentuk dan fungsi dari masing-masing bagiannya sehingga dapat dipilah-pilah sebagai berikut :

- 1 Rumah adat sebagai sarana dakwah

Pada kehidupan sehari-hari, penduduk Kudus yang mayoritasnya beragama Islam, tingkah laku kesantriannya di mana saja selalu melekat. Kehidupan ibadah merupakan ikatan sosial yang diwujudkan dalam berbagai aspek, antara lain juga terwujud pada rumah tinggal yang sarat dengan adat rukun Islam.

Pada ruang bagian dalam yang disebut gedongan dijadikan sebagai mihrab, tempat Imam memimpin shalat yang dikaitkan dengan makna simbolis sebagai tempat yang disucikan, sakral dan dikeramatkan. Gedongan juga sebagai tempat yang disucikan, sakral, dan dikeramatkan dipakai untuk menyimpan benda pusaka serta harta dari pemiliknya. Gedongan merangkap juga sebagai tempat tidur utama yang dihormati dan pada waktu-waktu tertentu dijadikan sebagai ruang tidur pengantin bagi anak-anak pemiliknya. Ruang depan yang disebut Jaga Satru disediakan untuk umat dan terbagi menjadi dua bagian, sebelah kiri untuk jamaah wanita dan sebelah kanan untuk jamaah pria.

Masih pada ruang Jaga Satru di depan pintu masuk terdapat satu tiang di tengah ruang yang disebut tiang keseimbangan atau soko geder, kecuali sebagai simbol kepemilikan rumah, tiang tersebut juga berfungsi sebagai pertanda atau tonggak untuk mengingatkan pada penghuni tentang ke-Esaan Tuhan yaitu hanya satu yang wajib disembah. Begitu juga di ruang dalam terdapat empat tiang utama yang disebut saka guru melambangkan empat hakikat kesempurnaan hidup yaitu amarah, luamah,

supiah dan mutmainah. Keempat soko guru tersebut juga ditafsirkan sebagai hakikat dari sifat nafsiyah, salbiyah, mangani, dan maknawiyah.

Di atas keempat tiang tersebut terdapat tumpang sari sebagai pengerat yang jumlahnya selalu ganjil dan jumlah yang dimaksud selalu membawa makna, jumlah lima melambangkan lima waktu shalat. Jumlah tiga mengingatkan kehidupan alam arwah, fana, dan akhirat.

Rumah sebagai media dakwah diperlihatkan melalui nilai-nilai ke-Islaman yang diwujudkan dalam bentuk ukiran-ukiran pada partisi antara ruang depan dengan ruang dalam yang disebut "Gebyok". Elemen penguat gebyok berupa dua batang tiang yang pada bagian atasnya dibuat stilisasi dari telapak tangan umat saat melakukan shalat pada posisi takbiratulihram yang selalu disertai dengan menyerukan kata-kata Allahu Akbar, yaitu Allah Yang Maha Besar.

Ukiran-ukiran pada gebyok meskipun merupakan perpaduan dari berbagai pengaruh, tetapi visualisasinya terutopsi pada kaligrafi Arab yang bertemakan ayat-ayat Al Quran dan Hadits. Masih banyak lagi pesan-pesan dakwah yang terpatri pada ragam hias bangunan dan selalu berkisar pada segi-segi, pandangan hidup dan sikap hidup manusia dalam melakukan kewajibannya di dunia untuk kelak sebagai bekal di akhirat.

2 Rumah adat sebagai karya seni

Rumah adat di Kudus, apabila diperhatikan secara seksama dan mendalam, semakin lama semakin mengagumkan karena sangat unik dan indah pada eksterior maupun interiornya yang penuh dengan ornamen

yang dikerjakan oleh para seniman dengan keterampilan tinggi. Dasar kelahirannya penuh dengan rasa dan cipta yang terwujud dalam bentuk-bentuk yang sangat indah dan tidak melanggar kaidah-kaidah keagamaan. Lewat kegiatan seni memungkinkan penambahan atmosfer terhadap kebenaran metafisik paling dalam yang dapat dilakukan.

Rumah adat di Kudus jika ditinjau dari teori Bernard Rudofsky termasuk karya arsitektur komunal yang lebih mengutamakan pada unsur seni yang dilakukan secara terus-menerus dan berkeseimbangan secara spontan oleh seluruh masyarakat dengan tradisi yang sama dari masa ke masa dan mengikuti kebiasaan ritual yang berlaku pada masyarakat itu sendiri. Seni bukan sekadar peniruan dan penyerapan lahiriah terhadap bentuk eksternal semata, melainkan sebagai unsur spiritual yang dicapai lewat estetika. Karya seperti yang dimaksud termasuk apa yang disebut arsitektur tanpa arsitek.

Menurut cerita orang tua disebutkan bahwa rumah-rumah adat yang begitu indah rata-rata telah berumur lebih dari 100 sampai 200 tahun. Dengan mendasarkan pada usia bangunan, maka apabila kita akan membahasnya harus menggunakan pisau analisis yang berlaku pada zamannya.

Berger¹³ dalam bukunya tentang sejarah jawa menjelaskan bahwa struktur masyarakat Jawa pada abad ke-19 dan 20 dapat dibedakan dalam beberapa golongan yaitu; bangsawan, pangreh praja atau priyayi, pedagang,

¹³ Pemda TK II Kudus, *Arsitektur Rumah Adat Kudus*

dan petani. Politik kolonial saat itu menanamkan politik emansipasi yang bertujuan membebaskan individu dari ikatan sosial lama yang dianggap membelenggu demi untuk kebebasan dan kepastian hukum yang berlaku terutama dalam ikatan feodal. Perkembangan individual masyarakat diarahkan pada pembentukan kepribadian, semangat berusaha agar kemakmuran dapat segera berkembang.

Penduduk Kudus yang dikategorikan sebagai penduduk pesisiran, taraf hidupnya jauh lebih maju jika dibanding dengan para bangsawan dan priyayi saat itu, tetapi dalam hidup keseharian mereka kurang mendapat penghargaan dan penghormatan di masyarakat. Mata pencarian sebagai pedagang dianggap rendah dan tidak terhormat, maka sebagai kompensasi penduduk Kudus Kulon yang mayoritasnya pedagang mewujudkannya dalam bentuk rumah yang dibuat sangat megah dengan harapan agar mereka juga berhak untuk mendapatkan kehormatan seperti layaknya para bangsawan. Ketinggian lantai rumah dibuat berundak untuk menyesuaikan dengan strata sosial seperti yang dilakukan oleh golongan ningrat. Tamu dari kaum petani diterima di ruang depan, untuk golongan priyayi diterima di ruang tengah sedang bupati dan orang Belanda diterima di ruang gedongan. Sekeliling rumah dibuat tembok tinggi sama seperti bentuk keraton.

Rumah-rumah adat yang semula dimiliki oleh pedagang Cina Islam ditiru dan dikembangkan dengan kaidah-kaidah Jawa dan ke-Islaman seperti yang dianut oleh raja-raja di pedalaman. Seluruh komponen rumah diukir penuh dengan ornamen dari berbagai gaya seperti halnya di istana oleh para

pengukir dengan keterampilan tinggi dan hasilnya sangat menakjubkan sehingga sepantasnya bila mendapatkan pengakuan kehormatan seperti layaknya kaum priyayi dan bangsawan. Bagi mereka, rumah adalah simbol status atau martabat si pemilik yang sudah sepantasnya bila mendapatkan penghormatan dan penyetaraan

Pada arsitektur tradisional, bagan pengaturan ruang dan bentuk sering berorientasi pada kaidah - kaidah yang dianggap suci. Upacara ritual selalu mengikuti proses pembangunan sejak awal pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Nilai arsitektur tradisional rumah adat kudu merupakan salah satu wujud dari kebudayaan daerah, yang sekaligus merupakan salah satu wujud seni bangunan atau gaya seni masyarakat kudu. Oleh karena itu sudah sepantasnya patut dipertahankan dan dilestarikan secara adat dan turun temurun.

Nilai kebudayaan tersebut pada prinsipnya berupa bentuk bangunan, bahan, struktur dan fungsi bangunan, bahan, struktur dan fungsi bangunan dengan macam ragam seni hias, motif dan cara pembuatannya. Arsitektur tradisional rumah adat kudu yang telah dikenal harus tetap dipertahankan dan dilindungi oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten kudu.

Di lihat dari bentuk, tata ruang, ragam hias, sistem ekonomi dan filsafat yang terkandung didalamnya, maka gaya arsitektur tradisional rumah adat kudu merupakan perpaduan antara kebudayaan Cina, Hindu dan Islam. Ketiga unsur tersebut merupakan unsur pokok warisan dari nenek moyang kita dan menyatu dalam wujud rumah adat kudu yang anggun, gagah dan kokoh.

Rumah adat Kudus merupakan warisan budaya tradisional yang pada saat sekarang jumlahnya di daerah aslinya Kudus sudah sangat berkurang dibandingkan dengan jaman masa kejayaannya dulu pada sekitar abad 18 M. Bangunan rumah adat Kudus beserta bagian-bagiannya yang sarat dengan ukiran tersebut, terus diincar oleh para kolektor dalam dan luar negeri sehingga satu demi satu bangunan yang bahannya 95 persen kayu jati (*tektona grandis*) berkualitas tinggi tersebut berpindah dari tempat asalnya di Kudus.

Dilihat dari kondisi fisiknya, sebenarnya terdapat tiga kategori rumah adat di daerah Kudus, yaitu rumah adat biasa, rumah adat berukir dan rumah adat berukir sempurna yang sampai sekarang disebut sebagai Rumah Adat Kudus. Kategori pertama muncul tanpa ukiran. Keberadaannya diperkirakan mulai pada sekitar tahun 1500-an dan jumlahnya mencapai ratusan. Kategori kedua munculnya hampir bersamaan, namun pemiliknya sudah sedikit memberikan sentuhan ukir pada beberapa sudut tertentu, misalkan pada tiang maupun pintu. Sedang untuk kategori ketiga, pemiliknya sengaja memberikan nuansa ukiran pada hampir seluruh bagiannya. Bahkan kualitas ukirannya beberapa tingkat lebih sempurna sampai tiga dimensi.


Sebagai catatan, Rumah Adat Kudus yang asli dahulunya hanya berlokasi atau berada di Kudus Kulon (barat) di sekeliling Masjid Menara Kudus, sebuah bangunan peninggalan Sunan Kudus penyebar agama Islam pada jaman Walisongo. Hal tersebut bisa dikaji dari sejarahnya. Sedangkan rumah adat biasa di Kudus bisa terletak pada radius sekitar 10 - 25 km dari Menara Kudus. Perbedaan berukir dan tidak berukirnya rumah adat tersebut

serta banyak sedikitnya ukiran itu disebabkan oleh perbedaan kemampuan dalam hal finansial dan status sosial dari para pemilik rumah adat pada waktu itu.

Seiring dengan berjalannya waktu, rumah adat asli Kudus sedikit demi sedikit menghilang atau berpindah dari lokasinya semula karena banyak diminati keunikannya. Disamping itu, faktor-faktor seperti faktor usia rumah adat itu, kondisi ekonomi pemiliknya sekarang dan kondisi sosial budaya yang sudah tidak sama lagi dengan waktu dulu semakin mempercepat kemungkinan punahnya keberadaan rumah adat asli Kudus tersebut. Lebih lanjut lagi yang lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan punahnya seni pembuatan rumah adat asli Kudus tersebut dari Kudus sendiri sebagai tempat asalnya.

Timbulnya kekhawatiran atas punahnya rumah adat Kudus dengan seni pembuatannya yang adiluhung tersebut melahirkan sebuah perintisan usaha untuk melestarikan keberadaan dan seni pembuatan rumah adat daerah Kudus yang tidak ternilai harganya tersebut dalam suatu upaya untuk menjaga kelestarian seni dan budayanya.

Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan alur pemikiran, sebagai berikut :





**LANGKAH PEMKAB KUDUS DALAM
PENDAFTARAN CIPTAAN ATAS
KERAJINAN GEBYOK KUDUS**

Bagan 1. Kerangka Berpikir

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan penelitian terhadap data primer di masyarakat atau di lapangan.¹⁴ Metode yuridis empiris digunakan karena merupakan suatu pendekatan yang dimaksudkan untuk melakukan penafsiran atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya.

2. Spesifikasi Penelitian

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), Hlm. 52.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹⁵

Suatu penelitian deskriptif menekankan pada penemuan fakta-fakta yang digambarkan sebagaimana keadaan sebenarnya, dan selanjutnya data maupun fakta tersebut diolah dan ditafsirkan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹⁶ Dengan suatu penelitian yang deskriptif, maka hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan Hak Cipta terhadap pengrajin dan kelangsungan dari kerajinan Gebyok Kudus itu sendiri. Dikatakan analitis karena terhadap data yang diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis dari aspek yuridis dan sosio ekonomis terhadap upaya hukum apa saja yang ditempuh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pengrajin dan kerajinan gebyok kudus.

3. Data dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut:

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), Hlm. 35.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hlm. 10.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui suatu penelitian lapangan (*field research*).
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, artikel dari internet, serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti baik bahan hukum internasional mengenai ketentuan-ketentuan internasional maupun bahan hukum nasional melalui peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa *Berne Convention* 1886, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, serta peraturan terkait di bawahnya dan ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, halaman *website*, buku-buku yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- 1) Studi Dokumen yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- 2) Wawancara terarah (*directive interview*), yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sehingga terdapat pengarahan atau struktur tertentu.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, karena pendekatan kualitatif merupakan tata cara

penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, atau lisan, dan perilaku nyata.¹⁷

Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸

Semua data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh baik melalui wawancara maupun inventarisasi data tertulis yang ada, kemudian diolah dan disusun secara sistematis untuk dianalisa secara kualitatif. Sehingga dengan demikian analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang dapat disampaikan dalam bentuk deskriptif.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Sistematika penulisan yang dimaksud adalah untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dengan jelas dari isi penelitian tersebut. Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yakni sebagai berikut :

1. Bagian Awal, berisi Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Lampiran, Abstrak.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, Hal. 32,

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung: 2004, Hal. 3.

2. Bagian Isi, terdiri dari : BAB I : Pendahuluan, mencakup Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran, Sistematika Penulisan. BAB II :Tinjauan Pustaka. BAB III : Hasil Penelitian dan Analisis dan Pembahasan. BAB IV : Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan Saran.
3. Bagian Akhir, berisi Daftar Pustaka Dan Lampiran-Lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN PERLINDUNGAN HUKUM

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan lain pihak. Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), ditemukan adanya perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.

Ada beberapa pendapat dari para ahli yang dapat kita kutip sebagai suatu pedoman mengenai perlindungan hukum, yaitu :

1. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁹
2. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁰
3. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²¹

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :²²

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), hal 121.

²⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal 14.

²¹ Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, 2004), hal 1.

²² Musriah, 2000, hal 30.

rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran.

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.²³

B. PENGERTIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) timbul dan lahir karena adanya intelektualitas seseorang sebagai inti atau obyek pengaturannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari hasil pemikiran manusia.

Definisi Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO) adalah sebagai berikut : “*The legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.*”

Sedangkan menurut Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson dalam bukunya : “*Modern Business Law as Introduction to Government and*

²³ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, Disertasi, (Bandung : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan, 2004), hal 112.

Bussiness”, diungkapkan bahwa *intellectual property* adalah suatu manifestasi fisik suatu gagasan praktis kreatif atau artistik serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum.

Memahami HKI merupakan hal yang mendasar dibutuhkan oleh semua pihak yang mempunyai minat untuk memanfaatkan dan mengembangkan HKI bagi kegiatan usaha. Apalagi memanfaatkan dan mengembangkan HKI tersebut untuk tujuan meningkatkan nilai produktifitas usaha. Secara konseptual HKI mengandung arti sebagai sarana untuk melindungi penuangan ide dan gagasan yang telah diwujudkan secara riil, dimana penuangan ide ini mempunyai implikasi pada munculnya nilai ekonomi terhadap hasil penuangan ide dan gagasan.

Dalam wacana hukum, HKI dapat diartikan, sebagaimana dikatakan oleh David Brainbridge sebagai : ”...*that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill.*” Paparan ini memberikan pemahaman bahwa HKI adalah masuk wilayah hukum yang mana pusat perhatiannya pada hak hukum yang diasosiasikan dengan upaya kreatif atau reputasi dan *good will* yang bernilai komersial.

Konsep HKI meliputi :²⁴

- a. Hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif.
- b. Hak yang diperoleh pihak lain atas ijin dari pemilik dan bersifat sementara.

²⁴ Muhammad Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2001), hal 1.

Untuk mengetahui dan memahami ruang lingkup dari Hak Kekayaan Intelektual yang harus diketahui terlebih dahulu adalah jenis-jenis benda. Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu:²⁵

- a. Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi dan sebagainya.
- b. Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko dan pabrik.
- c. Benda tidak bergerak tidak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta.

Sementara itu menurut *Burgerlijk Wetboek* benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud (*material*), dan benda tidak berwujud (*immaterial*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 503 BW. Sedangkan benda tidak berwujud itu sendiri disebut dengan hak sebagaimana ketentuan Pasal 499 BW.

Menurut Ismail Saleh, *Intellectual Property Rights* dapat diterjemahkan sebagai hak pemilikan intelektual, menyangkut hak cipta (*Copyright*) dan hak milik perindustrian (*Industrial Property right*).²⁶ Ini sejalan dengan sistem hukum *Anglo Saxon*, Hak Kekayaan Intelektual diklasifikasikan menjadi Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) yang dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni; paten (*patent*), merek (*trademarks*), desain industri (*industrial design*), rahasia dagang

²⁵ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2000), hal 77.

²⁶ Ismail Saleh, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1990) hal 45.

(*trademarks*), desain tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman (*plant variety*).

Pembagian HKI ke dalam beberapa bagian ini membawa konsekuensi pada ruang lingkup perlindungan hukumnya. Semisal, hak cipta (*copyrights*), perlindungannya melingkupi pada aspek seni, sastra dan pengetahuan, sedangkan merek (*trademarks*) melingkupi perlindungan hukum pada aspek tanda dan/atau simbol yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa dan begitu pula pada bagian-bagian HKI yang lainnya.

Perlindungan HKI pada dasarnya mempunyai kepentingan tersendiri. kepentingannya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan berhubungan pada tiga tujuan hukum, yakni; *Pertama*, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HKI); *Kedua*, kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan *Ketiga*, adalah memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.

Terkait dengan masalah perlindungan terhadap hasil karya seni termasuk seni musik dan lagu, negara memberikan perlindungan secara eksklusif melalui Undang-Undang Hak Cipta. UU Hak Cipta No. 19 Tahun

2002 menyebutkan, hak cipta sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin pada pihak lain untuk melakukan hal tersebut sesuai batasan hukum yang berlaku. Selain itu hak cipta memberikan izin kepada pemegang Hak Cipta untuk mencegah pihak lain untuk memperbanyak sebuah ciptaan tanpa izin.

Berbeda dengan jenis hak kekayaan intelektual (HKI) yang lain, Hak Cipta memberikan dua jenis hak kepada pemegangnya yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hal ini berarti selain mendapatkan keuntungan secara ekonomis seorang pencipta juga berhak mendapatkan perlindungan atas reputasinya. Dengan kata lain, hak moral adalah hak yang kekal dimiliki oleh pencipta atas ciptaanya.

Perubahan aturan HKI dibidang hak cipta baik perubahan maupun pengurangan didominasi oleh aturan yang berasal dari Negara maju, seperti pendapat Lawrence M. Friedman bahwa yang sedang berkembang kecenderungannya kurang diperhatikan, hukum dan ahli hukum lebih cenderung bertindak sebagai pembela kepentingan yang sudah mapan. Berbeda dengan demokratis modern yang telah menempatkan hukum dalam fungsinya yang sangat penting dan berperan hukum, seharusnya hanya memberi petunjuk saja tetapi tidak dapat menentukan jalan mana yang harus ditempuh.²⁷

Disisi lain kerancuan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya pada Negara yang berkembang antara lain materi perUndang-

²⁷ Todung Mulya Lubis dan Duchboum Richard M, *Peranan hukum dalam Perekonomian di Negara berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 1986, Hal. 2-3

Undang-undang tidak lengkap dan materi perUndang-Undangannya sudah tidak sesuai. Seyogyanya kecepatan perkembangan pembangunan dan masyarakat diimbangi dengan pembuat Undang-Undang dan setiap anggota masyarakat dan setiap orang termasuk penyelenggara negara, bahwa pematuhan hukum hal yang terbaik.²⁸

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana *social control* tetapi juga hukum berperan untuk melaksanakan peraturan dalam kehidupan masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai sarana *social engineering* dimaksudkan bahwa hukum digunakan secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.²⁹

Sasaran yang hendak dicapai dalam proses *social engineering* adalah bagaimana mengarahkan tingkah laku orang atau masyarakat kearah yang dikehendaki (oleh hukum).

Lawrence M. Friedman, membagi sistem hukum menjadi tiga unsur³⁰ yaitu substansi, stuktur, dan budaya hukum, dari ketiga unsur tersebut yang paling menentukan dalam system hukum akan berjalan atau tidaknya adalah budaya hukumnya dan budaya masyarakatnya mencakup tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum, juga tentang peranannya dalam hukum juga peranan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan hukum merupakan hak dari individu yang harus ditegakkan.

²⁸ Laden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta: 1995, Hal. 3-4.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung: Tanpa Tahun

³⁰ Lawrence M. Friedman, *op.cit.*, Hal. 218-230.

Pendapat Lawrence M. Friedman bahwa peraturan-peraturan hukum bisa tegak tergantung pada budaya hukum dan budaya masyarakat tergantung pada budaya masyarakat anggota-anggotanya, yang dipengaruhi oleh tradisi, latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan dan kepentingan ekonomi. Budaya masyarakat disini adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai yang ada dalam masyarakat akan menentukan bagaimana hukum itu berlaku dalam masyarakat dan hukum yang benar-benar diterima dan diperlukan oleh masyarakat ataupun oleh komunitas tertentu sangat ditentukan oleh budaya masyarakat komunitasnya.

C. PENGERTIAN HAK CIPTA

Istilah “hak” berasal dari bahasa Arab. Hak berarti milik atau kepunyaan. Milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasaannya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya. Dalam bahasa Belanda dikenal istilah *Auters Rechts* yang berarti hak pengarang. Kemudian istilah hak pengarang itu diganti dengan istilah hak cipta, dan pertama kali istilah hak cipta itu disampaikan oleh Sutan Mohammad Syah dalam Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951.³¹

Menurut bahasa Indonesia, istilah hak cipta berarti hak seseorang sebagai miliknya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan dan

³¹ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, (Bandung : PT Eresco, 1995, Cetakan kedua), hal. 10.

sebagainya yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam bahasa Inggris disebut *Copy Right* yang berarti hak cipta. Adapun pengertian secara yuridis menurut Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, pada Pasal 2 menyatakan : Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Michael B. Smith dan Merrit R B Lakeslee mengemukakan hak cipta dapat pula diartikan "Hak eksklusif yang diberikan pemerintah untuk jangka waktu tertentu kepada pencipta karya sastra atau seni seperti buku, peta, artikel, gambar, foto, komposisi musik, gambar hidup, rekaman atau program komputer. Program komputer dilindungi sebagai karya sastra dan kompilasi pangkalan data sebagai hasil ciptaan intelektual".³²

Menurut L.J. Taylor, hak cipta melindungi suatu ekspresi ide sedangkan, ide yang bisa diwujudkan belum dilindungi.³³ Kemudian dalam Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan :

- a. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³² Michael B Smith & Merrit R Blakeler, *Bahasa Perdagangan*, Bandung: Penerbit ITB Bandung, 1995, Hal. 47

³³ M. Djumhana & R. Djubaedillah, *Op.cit*, hal.56

- b. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecakapan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi;
- c. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

D. PENGERTIAN *TRADITIONAL KNOWLEDGE*

Istilah *traditional knowledge* sebenarnya dapat diterjemahkan sebagai pengetahuan tradisional. *Traditional knowledge* merupakan masalah hukum baru yang berkembang baik di tingkat nasional maupun internasional. *Traditional knowledge* telah muncul menjadi masalah hukum baru disebabkan belum ada instrumen hukum domestik yang mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap *traditional knowledge* yang saat banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, di tingkat internasional *traditional knowledge* ini belum menjadi suatu kesepakatan internasional untuk memberikan perlindungan hukum.

Istilah *traditional knowledge* adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi, *know how* yang secara khusus mempunyai ciri-ciri sendiri dan dapat mengidentifikasi unit sosial. *Traditional knowledge* mulai berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan pembaharuan hukum dan

kebijakan, seperti kebijakan pengembangan pertanian, keragaman hayati (*intellectual property*).³⁴

World Intellectual Property Organization (WIPO) mendefinisikan pengetahuan tradisional, yaitu : “Pengetahuan tradisional mengacu pada sastra yang berupa budaya, karya seni atau ilmiah, pementasan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan simbol-simbol, rahasia dagang, dan inovasi-inovasi yang berupa budaya dan ciptaan-ciptaan yang merupakan hasil kegiatan intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Yang berupa budaya mengacu kepada sistem pengetahuan, ciptaan-ciptaan, inovasi-inovasi, dan ekspresi budaya yang secara umum telah disampaikan dari generasi ke generasi dan secara umum dianggap berhubungan dengan orang-orang tertentu atau wilayahnya dan terus berkembang sebagai akibat dari perubahan lingkungan. Kelompok pengetahuan tradisional mencakup : pengetahuan pertanian, ilmu pengetahuan, pengetahuan ekologi (lingkungan), pengetahuan pengobatan, termasuk obat-obatan yang berkaitan dengan pengobatan, ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keragaman hayati, ekspresi budaya tradisional (ekspresi *folklore*) dalam bentuk musik, tarian, nyanyian/lagu, kerajinan tangan, desain, cerita dan karya seni, elemen-elemen bahasa seperti nama, indikasi geografis dan simbol, dan barang-barang yang bernilai budaya. Yang tidak termasuk dalam deskripsi pengetahuan tradisional adalah hal-hal yang bukan merupakan hasil dari kegiatan intelektual dalam

³⁴Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hal.27.

bidang industri, ilmu pengetahuan, bidang sastra dan seni, jasad renik, bahasa secara umum, dan elemen-elemen warisan yang serupa dalam arti luas.

Kategori pengetahuan tradisional mencakup pengetahuan pertanian, ilmu, teknik, lingkungan, kesehatan termasuk obat-obatan dan penyembuhan, pengetahuan mengenai keanekaragaman hayati, pernyataan *folklore* berupa musik, tari, lagu, kerajinan, desain, dongeng dan seni pentas, unsur bahasa seperti : nama, indikasi geografis dan simbol-simbol, dan kekayaan budaya yang dapat berpindah³⁵. Bukan termasuk pengetahuan tradisional seperti kegiatan intelektual industri, ilmiah, bidang sastra dan seni seperti peninggalan kemanusiaan, bahasa umumnya, dan warisan dalam pengertian luas.

Pengertian berdasarkan *Convention on Biological Diversity*, pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan, penemuan, dan praktek masyarakat asli dan local terwujud baik dalam gaya hidup tradisional maupun teknologi yang asli dan lokal. Intinya pengetahuan tradisional terdiri dari : 1) pengetahuan tradisional mengenai pengobatan tradisional, praktek pertanian tradisional dan bahan-bahan kimia tumbuhan asli/lokal, dan 2) menyangkut seni seperti yang dinyatakan *folklore*³⁶.

Dari pengertian dan penjelasan pengetahuan tradisional yang diberikan oleh WIPO tersebut maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan

³⁵ Ahmad Zen Umar Purba, "*Traditional Knowledge : Subject Matter for Which Intellectual Property Protection is Sought*", (makalah, disampaikan pada WIPO Asia Pasific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Tradisional Knowledge and Related Issues, Yogyakarta, 17-19 Oktober 2001).

³⁶ Ibid

traditional knowledge adalah pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat lokal atau daerah yang sifatnya turun menurun.

Saat ini masalah *traditional knowledge* dapat dibagi ke dalam dua permasalahan utama, yaitu :³⁷

- a. Perlindungan yang mempertahankan *traditional knowledge* atau ketentuan yang menjamin itu tidak akan sukses diperoleh oleh hak kekayaan intelektual melalui ketentuan *traditional knowledge* yang konvensional.
- b. Perlindungan yang mempertahankan *traditional knowledge* akan sukses dengan menggunakan mekanisme hukum tradisional (*existing legal mechanism*) seperti kontrak, pembatasan akses (*access restriction*) dan hak kekayaan intelektual.

Pengetahuan tradisional berbeda dengan hak kekayaan intelektual sebab sifatnya merupakan hak kolektif komunal, diberikan secara turun menurun dari generasi ke generasi, tidak menjelaskan inventornya, mengandung pengertian sebagai sarana konservasi alam dan penggunaan yang berkelanjutan atas sumber daya keanekaragaman hayati, tidak berorientasi pasar, belum dikenal secara luas di dalam forum perdagangan internasional, dan telah diakui di dalam konvensi keanekaragaman hayati 1992 sebagai alat konversi sumber daya alam.

HKI merupakan hasil kreasi individu, perubahan bersifat pembawaan nilai tradisional, kompetensi dan kompetisi terhadap pasar bebas. Kemudian persamaan HKI dan pengetahuan tradisional ialah sama-sama kreasi manusia, sumber daya intelektual, modal intelektual, hajat kehidupan, interaksi sosial

³⁷ Budi Agus Riswandi, *Op Cit*, hal.29.

dan/atau alam, eksploitasi alam (HKI intensif, *TK/folklore low intensif*), perlu penghargaan.³⁸

Tidak banyak orang yang tahu dan tidak mudah untuk menjelaskan dalam sebuah kalimat apa yang dimaksud dengan pengetahuan tradisional. Perbedaan karakteristik dan bentuk-bentuk dari pengetahuan tradisional antara tempat yang satu dengan yang lain, antara kebudayaan yang satu dengan yang lain, tidak memungkinkan untuk dirangkum dalam sebuah kalimat yang dapat diterima baik secara hukum ataupun teknis oleh seluruh pihak. Hingga saat ini, terminologi pengetahuan tradisional yang digunakan secara luas di seluruh dunia, merupakan salah satu upaya untuk memudahkan dalam penyebutan mengenai suatu hal yang sama, yaitu segala sesuatu yang terkait dengan bentuk-bentuk tradisional baik itu suatu kegiatan ataupun hasil suatu karya yang biasanya didasarkan pada suatu kebudayaan tertentu.

Salah satu badan dunia, *The World Intellectual Property Organisation* (WIPO), selama ini menggunakan terminologi pengetahuan tradisional untuk menggambarkan *tradition-based literary, artistic, scientific works, performances, inventions, scientific discoveries, designs, marks, names and symbols, undisclosed information, and all other tradition-based innovations and creation* yang berasal dari kegiatan intelektual dalam bidang industri, keilmuan, sastra ataupun seni. Namun hendaknya, ketiadaan sebuah definisi atas pengetahuan tradisional, hendaknya tidak menjadi penghalang dalam

³⁸ Lihat Abdul Bari Azed dalam LPHI UI, 2005, hal 12-13.

memberikan perlindungan³⁹. Batasan ruang lingkup dapat digunakan untuk membantu dalam menentukan, menjelaskan, ataupun acuan dalam memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional.

Sebagian besar pengetahuan tradisional merupakan suatu karya intelektual yang telah mengalami perkembangan di masa lalu dan masih terdapat kemungkinan untuk mengalami perkembangan di masa yang akan datang, digunakan dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, dan dalam hal tertentu, telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh para antropolog, pakar sejarah, para peneliti ataupun akademisi. Intinya, pemberian batasan terhadap pengetahuan tradisional perlu dikaji dari waktu ke waktu baik itu dari segi definisi ataupun ruang lingkup.

Perkembangan dari suatu pengetahuan tradisional pada umumnya berlangsung di daerah dimana pengetahuan tradisional itu hidup dan berkembang. Salah satu hal yang memegang peranan kuat disamping latar belakang budaya adalah adanya unsur spiritual. Kepercayaan dari suatu masyarakat telah terinternalisasi selama bertahun-tahun ke dalam pengetahuan tradisional yang mereka miliki. Kerajinan pahat kayu di Bali yang memiliki ciri khas berbentuk tangan dalam posisi doa menangkap satu sama lain dimana hasil ini merupakan gambaran dari spiritualitas masyarakat Bali yang telah terinternalisasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di tempat lain, kerajinan

³⁹ Sukandar Dadang, *Melindungi Pengetahuan Tradisional Sistem HKI vs Sistem Sui Generis*(Makalah, Dalam *Forum Group Discussion* yang diselenggarakan Lembaga Kajian Hukum Dan Teknologi (LKHT) UI bekerja sama dengan Kementerian Budaya dan Pariwisata serta Himpunan Pemberdayaan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional (Hippebra) pada 27 April 2006 di museum Galeri Nasional)

ukir Jepara dan ukir khas kudus yang terdapat dalam rumah adat kudus memiliki motif-motif khas yang tidak dimiliki hasil dari kerajinan ukir di daerah lain.

Kerajinan pahat, kerajinan ukir, ataupun motif batik, hanya merupakan sebagian kecil dari pengetahuan tradisional. Sebenarnya, banyak benda-benda atau apa yang kita lakukan sehari-hari termasuk ke dalam pengetahuan tradisional yang tidak kita sadari. Penggunaan obat-obatan tradisional atau cara penyembuhan tradisional yang diajarkan oleh orang tua atau kakek nenek kita, pada dasarnya merupakan pengetahuan tradisional. Perabot rumah tangga yang indah atau kain tenun hasil tenunan tangan yang seringkali digunakan untuk menghias ruang tamu atau ruang keluarga bila diperhatikan memiliki bentuk atau corak yang mencerminkan budaya tradisional khas dari daerah tertentu.

Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan pengetahuan tradisional, hendaknya kita dapat lebih menyadari bahwa itulah kekayaan bangsa kita, yang dalam hal tertentu sangat diminati oleh bangsa lain, namun kita yang memilikinya tidak memberikan perlindungan yang selayaknya. Pengetahuan tradisional apabila dikelola dengan baik dapat menjadi aset bangsa yang sangat berharga dan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Pasal 10 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Negara Indonesia memegang hak cipta atas karya-karya anonim, dimana karya tersebut merupakan bagian dari warisan budaya

komunal maupun bersama. Contoh dari karya-karya tersebut adalah *folklore*, cerita rakyat, legenda, narasi sejarah, komposisi, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian dan kaligrafi. Sampai saat ini pasal tersebut belum diturunkan dengan peraturan pemerintah. Sehingga ada banyak pertanyaan yang masih melekat seputar dampak yang dapat ditimbulkannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **KEBERADAAN DAN PERKEMBANGAN KERAJINAN GEBYOK KUDUS**

Sejarah Kota Kudus tidak terlepas dari Sunan Kudus. Karena keahlian dan ilmunya, maka Sunan Kudus diberi tugas memimpin para Jamaah Haji, sehingga beliau mendapat gelar “Amir Haji” yang artinya orang yang menguasai urusan para Jama’ah Haji. Beliau pernah menetap di Baitul Maqdis untuk belajar agama Islam. Ketika itu disana sedang berjangkit wabah penyakit, sehingga banyak orang yang mati. Berkat usaha Ja’far Shoddiq, wabah tersebut dapat diberantas. Atas jasa-jasanya, maka Amir di Palestina memberikan hadiah berupa Ijazah Wilayah, yaitu pemberian wewenang menguasai suatu daerah di Palestina. Pemberian wewenang tersebut tertulis pada batu yang ditulis dengan huruf arab kuno, dan sekarang masih utuh terdapat di atas Mihrab Masjid Menara Kudus.⁴⁰



Gambar. 1. Gambar. 2
Ket. Gambar.1 adalah tempat imam sholat dimana terdapat mihrab di atasnya
Gambar.2 adalah Mihrab yang terdapat di Masjid Menara Kudus

⁴⁰ I:\About Gebyok\sejarah kudus.htm

Sunan Kudus memohon kepada Amir Palestina yang sekaligus sebagai gurunya untuk memindahkan wewenang wilayah tersebut ke pulau Jawa. Permohonan tersebut dapat disetujui dan Ja'far Shoddiq pulang ke Jawa. Setelah pulang, Ja'far Shoddiq mendirikan Masjid di daerah Kudus pada tahun 1956 H atau 1548 M. Semula diberi nama Al Manar atau Masjid Al Aqsho, meniru nama Masjid di Yerusalem yang bernama Masjidil Aqsho. Kota Yerusalem juga disebut Baitul Maqdis atau Al-Quds. Dari kata Al-Quds tersebut kemudian lahir kata Kudus, yang kemudian digunakan untuk nama kota Kudus sekarang. Sebelumnya mungkin bernama Loaram, dan nama ini masih dipakai sebagai nama Desa Loram sampai sekarang. Masjid buatan Sunan Kudus tersebut dikenal dengan nama masjid Menara di Kauman Kulon. Sejak Sunan Kudus bertempat tinggal di daerah itu, jumlah kaum muslimin makin bertambah sehingga daerah disekitar Masjid diberi nama Kauman, yang berarti tempat tinggal kaum muslimin.

Sebelum kedatangan Islam, daerah Kudus dan sekitarnya merupakan Pusat Agama Hindu. Dahulu Sunan Kudus ketika dahaga pernah ditolong oleh seorang pendeta Hindu dengan diberi air susu sapi. Maka sebagai rasa terima kasih, Sunan Kudus waktu itu melarang menyembelih binatang sapi dimana dalam agama Hindu, sapi merupakan hewan yang dimuliakan. Larangan Sunan Kudus untuk menyembelih sapi hingga kini masih dijalankan oleh masyarakat Kudus.

Hari Jadi Kota Kudus di tetapkan pada tanggal 23 September 1549 M dan diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) No. 11 tahun 1990 tentang Hari Jadi Kudus yang di terbitkan tanggal 6 Juli 1990 yaitu pada era Bupati Kolonel Soedarsono. Hari jadi Kota Kudus dirayakan dengan parade, upacara, tasyakuran dan beberapa kegiatan di Al Aqsa / Masjid Menara yang dilanjutkan dengan ritual keagamaan seperti doa bersama dan tahlil.

Industri merupakan faktor penyangga utama perekonomian Kabupaten Kudus, terbukti dengan sumbangan kontribusi PDRB terbesar dibandingkan sektor yang lain. Sektor industri ini didominasi oleh industri rokok, konveksi dan kertas yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Berikut ini merupakan daftar industri yang ada di Kabupaten Kudus baik itu industri besar menengah maupun industri kecil.⁴¹

Kerajinan yang ada di Kabupaten Kudus antara lain kerajinan logam yang memproduksi miniatur becak, sepeda, kereta dan lain-lain, serta kerajinan kayu dan fiber yang memproduksi gebyok ukir, kaligrafi dengan bahan kayu dan fiber.

Rumah adat Kudus merupakan warisan budaya tradisional yang pada saat sekarang jumlahnya di daerah aslinya Kudus sudah sangat berkurang dibandingkan dengan jaman masa kejayaannya dulu pada sekitar abad 18 M. Bangunan rumah adat Kudus beserta bagian-bagiannya yang sarat dengan ukiran tersebut, terus diincar oleh para kolektor dalam dan luar negeri sehingga satu demi satu bangunan yang bahannya 95 persen kayu jati

⁴¹ I:\About Gebyok\investasi kudus.htm

(*tektona grandis*) berkualitas tinggi tersebut berpindah dari tempat asalnya di Kudus.

Rumah Adat Kudus, yang menurut kajian historis-arkeologis, telah ditemukan pada tahun 1500 – an M, dibangun dengan bahan baku 95 % berupa kayu jati (*Tectona grandis*) berkualitas tinggi dengan teknologi pemasangan sistem “knoc-down” (bongkar pasang tanpa paku). Rumah Adat Kudus merupakan salah satu rumah tradisional yang terjadi akibat endapan suatu evolusi kebudayaan manusia, dan terbentuk karena perkembangan daya cipta masyarakat pendukungnya. Proses akulturasi arsitektur tradisional asli Kudus memakan waktu yang cukup panjang, mengingat banyaknya kebudayaan asing (Hindu, Cina, Eropa, dan Persia / Islam) yang masuk ke kawasan Kudus dengan waktu yang cukup panjang.

Upaya pelestarian Rumah Adat Kudus sebagai warisan budaya bangsa dan peninggalan sejarah telah dilakukan masyarakat Kudus dengan merelokasi Rumah Adat Kudus yang dibuat pada tahun 1828 M di kompleks Museum Kretek Kudus.

Rumah Adat Kudus, dengan atapnya yang berbentuk “Joglo Pencu”, memiliki kekhasan (keunikan) dibandingkan rumah-rumah adat yang lain di Indonesia. Seni ukir Rumah Adat Kudus merupakan seni ukir 4 (empat) dimensi dengan bentuk ukiran dan motif ragam hiasnya merupakan gaya perpaduan seni ukir Hindu, Persia (Islam), Cina, dan Eropa, dengan tetap ada nuansa ragam hias asli Indonesia. Keunikan Rumah Adat Kudus yang juga cukup menarik untuk dicermati adalah kandungan nilai-nilai filosofis

yang direfleksikan rumah adat ini, misalnya :

1. Bentuk ukiran dan motif ragam hias ukiran, misalnya : pola kala dan gajah penunggu, rangkaian bunga melati (sekar rinonce), motif ular naga, buah nanas (sarang lebah), motif burung phoenix, dan lain-lain.
2. Tata letak rumah adat, misalnya arah hadap rumah harus ke selatan, dengan maksud agar pemilik rumah tidak memangku Gunung Muria (yang terletak di sebelah utara) sehingga tidak memperberat kehidupan sehari-hari.
3. Tata ruang rumah adat, misalnya :
 - a. Jogo satru / ruang tamu dengan soko geder-nya / tiang tunggal sebagai simbol bahwa Allah SWT itu Tunggal/ Esa dan penghuni rumah harus senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Nya;
 - b. Gedhongan dan senthong / ruang keluarga dengan 4 buah soko guru-nya. Tiang berjumlah 4 sebagai penyangga utama bangunan rumah melambangkan agar penghuni rumah menyangga kehidupannya sehari-hari dengan mengendalikan 4 sifat manusia : amarah, lawamah, shofiyah, dan mutmainnah;
 - c. Pawon / dapur;
 - d. Pakiwan (kamar mandi) sebagai simbol agar manusia membersihkan diri baik fisik maupun ruhani. Tanaman di

sekeliling pakiwan, misalnya :

- Pohon belimbing, yang melambangkan 5 rukun Islam.
- Pandan wangi, sebagai simbol rejeki yang harum / halal dan baik.
- Bunga melati, yang melambangkan keharuman, perilaku baik dan berbudi luhur, serta kesucian abadi.



Gambar. 3. Rumah Adat Kudus tampak depan



Gambar.4 Gambar Gebyok Kudus.

Kekhasan (keunikan) Rumah Adat Kudus yang juga cukup menarik adalah tatacara perawatan rumah adat yang dilakukan oleh masyarakat pemiliknya sendiri dengan cara tradisional dan turun-temurun dari generasi ke generasi. Jenis bahan dasar yang digunakan untuk perawatan Rumah Adat Kudus merupakan ramuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman empiris pemiliknya, yaitu ramuan APT (Air pelepah pohon Pisang dan Tembakau) dan ARC (Air Rendaman Cengkeh). Ramuan ini terbukti efisien dan efektif mampu mengawetkan kayu jati, bahan dasar Rumah Adat Kudus, dari serangan rayap (termite) dan sekaligus meningkatkan pamor dan permukaan kayu menjadi lebih bersih, karena ramuan APT dan ARC dioleskan berulang-ulang ke permukaan dan komponen-komponen bangunan kayu jati.

Dilihat dari kondisi fisiknya, sebenarnya terdapat tiga kategori rumah adat di daerah Kudus, yaitu rumah adat biasa, rumah adat berukir dan rumah adat berukir sempurna yang sampai sekarang disebut sebagai Rumah Adat Kudus. Kategori pertama muncul tanpa ukiran. Keberadaannya diperkirakan mulai pada sekitar tahun 1500-an dan jumlahnya mencapai ratusan. Kategori kedua munculnya hampir bersamaan, namun pemiliknya sudah sedikit memberikan sentuhan ukir pada beberapa sudut tertentu, misalkan pada tiang maupun pintu. Sedang untuk kategori ketiga, pemiliknya sengaja memberikan nuansa ukiran pada hampir seluruh bagiannya. Bahkan kualitas ukirannya beberapa tingkat lebih sempurna sampai tiga dimensi.

Seiring dengan berjalannya waktu, rumah adat Kudus sedikit demi sedikit menghilang atau berpindah dari lokasinya semula karena banyak diminati keunikannya. Disamping itu, faktor-faktor seperti faktor usia rumah adat itu, kondisi ekonomi pemiliknya sekarang dan kondisi sosial budaya yang sudah tidak sama lagi dengan waktu dulu semakin mempercepat kemungkinan punahnya keberadaan rumah adat asli Kudus tersebut, yang lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan punahnya seni pembuatan rumah adat asli Kudus tersebut dari Kudus sendiri sebagai tempat asalnya.

Timbulnya kekhawatiran atas punahnya rumah adat Kudus dengan seni pembuatannya yang adiluhung tersebut melahirkan sebuah perintisan usaha untuk melestarikan keberadaan dan seni pembuatan rumah adat daerah Kudus yang tidak ternilai harganya tersebut dalam suatu upaya untuk menjaga kelestarian seni dan budayanya.

Motif ukiran tradisional yang ada di Jawa sangat beraneka ragam coraknya sehingga untuk mengenal satu persatu motif sangat sulit apabila kita tidak mengetahui pola dasarnya. Pada umumnya motif-motif ukiran yang ada di Jawa dan Bali selalu menggunakan teknik stilasi dari tumbuhan-tumbuhan, binatang bahkan kadang-kadang juga manusia.

Seni ukir Kudus mulai ketika seorang imigran dari China yaitu The Ling Sing pada abad 15 selain mensyiarkan Islam The Ling Sing juga menularkan keahliannya dalam seni ukir kepada masyarakat Kudus saat itu. Keindahan ukiran The Ling Sing dikenal dengan nama SUN GING dengan ukiran yang indah dan halus. Seni ukir Kudus memiliki perbedaan dengan

ukir jepara, yakni pada motif dan penggunaan. Seni ukir Kudus lebih halus dan indah dengan motif bunga melati dan teratai dalam bentuk 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi, sedangkan ukiran jepara berkembang pada peralatan rumah tangga seperti lemari, tempat tidur, kursi dan perabot lain dengan bentuk ukirannya yang lebih besar dibanding ukiran Kudus⁴².

Seni ukir Kudus banyak didominasi oleh bunga teratai untuk memaknai agama Hindu. Sunan Kudus memperkenalkan seni ukir yang didominasi oleh bunga melati yang satu sama lain saling berhubungan. Makna melati adalah untuk menggambarkan bahwa agama Islam yang kala itu masih sedikit pengikutnya adalah seperti melati yaitu kendati kecil, mampu memberikan keharuman disekitarnya. Melati dibuat saling berhubungan yang dimaksud adalah agar semua orang disekitarnya dapat hidup rukun walaupun berbeda agama.

Rumah sebagai media dakwah diperlihatkan melalui nilai-nilai ke-Islaman yang diwujudkan dalam bentuk ukiran-ukiran pada partisi antara ruang depan dengan ruang dalam yang disebut "gebyok". Elemen penguat gebyok berupa dua batang tiang yang pada bagian atasnya dibuat stilisasi dari telapak tangan umat saat melakukan shalat pada posisi takbiratulihram yang selalu disertai dengan menyerukan kata-kata Allahu Akbar, yaitu Allah Yang Maha Besar.

⁴² Imron Ali, *Rumah Adat Kudus*, Bima Citra Mandiri, 2007

Ukiran-ukiran pada gebyok meskipun merupakan perpaduan dari berbagai pengaruh, tetapi visualisasinya terutopsi pada kaligrafi Arab yang bertemakan ayat-ayat Al Quran dan Hadits. Masih banyak lagi pesan-pesan dakwah yang terpatri pada ragam hias bangunan dan selalu berkisar pada segi-segi, pandangan hidup dan sikap hidup manusia dalam melakukan kewajibannya di dunia untuk kelak sebagai bekal di akhirat.

Gebyok merupakan pembatas atau penyekat antara ruang tamu (jogo satru) dengan ruang keluarga. Dalam perkembangannya, gebyok ini banyak dibuat dengan berbagai ukuran yang bervariasi tidak lagi harus sesuai dengan ukuran standardnya yang dipasang di rumah adat Kudus. Hal tersebut untuk menyesuaikan dengan permintaan para peminatnya yang banyak mengambil fungsinya sebagai⁴³ :

- Penghias ruangan
- Pembatas antara lingkungan kolam renang dengan teras rumah
- Penyekat/pembatas antara ruang keluarga dengan kamar per kamar

Gebyok sebagai bagian dari rumah adat khas Kudus. Wujudnya berupa dinding *knock down* plus sepasang daun pintu. Sejatinya, dinding ini dibuat *knock down* untuk memudahkan pemilik rumah saat mengadakan hajatan. Jaman dahulu, ketika penggunaan gedung pertemuan belum begitu umum, masyarakat lazim mengadakan hajatan di rumah, sehingga mereka butuh ruangan yang lega untuk menampung tamu-tamu yang datang.

⁴³ www.gebyokcenter.com

Dinding yang bisa dibongkar pasang akan memudahkan pemilik rumah untuk menyediakan ruangan yang luas.

Ali Imron⁴⁴ menerangkan bahwa Gebyok Kudus terbagi menjadi dua jenis Gebyok, yakni;

1. Gebyok Lemahan, yaitu gebyok Kudus dengan ukiran yang rapat, dan;



Gambar Gebyok Lemahan

2. Gebyok Krawang, yaitu gebyok Kudus dengan ukiran yang lebih longgar.



Gambar Gebyok Krawang

Gebyok Kudus merupakan bagian dari rumah adat Kudus yang saat ini paling diminati oleh masyarakat luas khususnya kalangan atas, para pejabat mulai dari yang di daerah hingga di Tingkat Pusat. Hal ini

⁴⁴ Ketua ASMINDO (assosiasi meubel Indonesia) dan ketua paguyuban pengusaha

disebabkan untuk membuat rumah adat Kudus secara utuh dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena bisa menelan biaya puluhan juta rupiah.

Keberadaan gebyok Kudus sendiri saat ini masih banyak dijumpai di Kudus, keunikan dan kekhasan ukir dalam gebyok Kudus tersebut menjadikan gebyok Kudus memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Nilai jual minimal dari ukir gebyok Kudus dengan panjang mulai 4 meter, tinggi 3 meter dan diameter tiang 20 cm mencapai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) menjadikan usaha ukir gebyok Kudus menjadi primadona bagi usaha ukir diluar usaha ukir meubel biasa.

Bahan sangat mempengaruhi dari harga produk ukir kudus. Anda bisa tanyakan kepada pemiliknya tentang bahan produk ukir kudus tersebut. Sementara ini bahan yang paling bagus adalah kayu jati itupun pilihan.

Ukiran halus di sini belum cukup hanya produk sudah di amplas sehingga permukaannya bagus. Akan tetapi juga mencakup gambar dan motif yang bagus, kita bisa mengamati sendiri bahwa ukiran itu bagus atau tidak.

Abdu pemilik Galeri Menara Antik dalam memilih gebyok Kudus menyarankan, sebelum kita membeli gebyok sebaiknya kita pilih produk ukir gebyok Kudus yang masih mentah (belum difinishing atau diplitur). mengapa demikian? Karena tidak sedikit perusahaan nakal yang menyulap bahan yang berkualitas rendah menjadi sama produk ukir kudus yang bagus setelah di finishing.

Pakem ukir gebyok Kudus sampai saat ini masih tetap dipegang teguh oleh para pengrajin ukir gebyok di Kudus. Para pengrajin meskipun masih tetap memegang teguh pakem ukir gebyok Kudus tapi hal ini tidak lantas membuat pengrajin gebyok Kudus menolak ketika ada permintaan dari pelanggan yang mengharapkan motif ukir bagi gebyok Kudus yang akan dipesan. Penggunaan gebyok Kudus saat ini tidak hanya Gebyok merupakan pembatas atau penyekat antara ruang tamu (jogo satru) dengan ruang keluarga saja, gebyok Kudus juga digunakan sebagai dekorasi pelaminan pada acara pernikahan.

Ena Wijaya sekretaris Forum Rembug Kluster Ukir Gebyok menceritakan bahwa perkembangan kerajinan gebyok Kudus saat ini sangat pesat dimana para pengrajin gebyok Kudus banyak mengembangkan motif-motif ukir dengan tidak hanya bertumpu pada motif ukir bunga teratai dan melati saja tetapi juga mengembangkan motif ukir sesuai dengan permintaan para peminat gebyok Kudus. Keahlian dan keindahan ukir dari gebyok Kudus menarik minat banyak kalangan untuk memesan dan menghadirkan gebyok Kudus guna menghiasi rumahnya.

Minat para pencinta gebyok Kudus yang besar datang tidak hanya dari Kudus saja tapi banyak masyarakat dari luar Kudus dan juga dari manca negara. Presiden Republik Indonesia ke 3 B.J. Habibie termasuk salah satu dari sekian banyak penggemar dan pecinta gebyok Kudus, terbukti keberadaan gebyok Kudus dan motif ukiran Kudus yang hadir dalam rumah beliau. Ketenaran dan banyaknya ketertarikan masyarakat pada gebyok

Kudus mendorong banyak pengrajin baik di Kudus dan sekitarnya untuk mendirikan usaha gebyok Kudus.

Bahkan tak jarang pada even-even pameran meubel baik tinggal regional maupun nasional kita menjumpai para pengusaha ukir/meubel yang memampang produk maupun katalog mengenai produk gebyok milik mereka yang notabene merupakan gebyok Kudus.

B. KEDUDUKAN KERAJINAN GEBYOK KUDUS MENURUT PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

HKI dibangun di atas landasan “kepentingan ekonomi”, hukum tentang property (*intellectual property*). HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual sebagai suatu *property*. Perlindungan HKI menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi HKI itu sendiri. Hal ini makin jelas dengan munculnya istilah “*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*” (TRIPs), dalam kaitannya dengan masalah perdagangan internasional dan menjadi sebuah *icon* penting dalam pembicaraan tentang karya intelektual manusia. Ini pun berarti bahwa HKI lebih menjadi domainnya GATT-WTO, ketimbang WIPO. Karakter dasar HKI semacam itulah yang diadopsi ke dalam perundang-undangan Indonesia. Dapat dikatakan bahwa pembentukan hukum HKI di Indonesia merupakan transplantasi hukum asing ke dalam sistem hukum Indonesia.⁴⁵

⁴⁵ Agus Sardjono dalam Rahardi Ramelan, *Ibid*.

Mengingat budaya merupakan salah satu hak umat manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya, maka diperlukan sebuah peraturan yang setingkat undang-undang untuk melindungi ekspresi budaya tradisional dari eksploitasi komersil dan pencurian.

Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” Ekspresi budaya tradisional merupakan sebuah bentuk identitas budaya dan didalamnya terdapat hak masyarakat tradisional, untuk itu perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional perlu dilakukan guna menghormati dan melindungi hak masyarakat tradisional.

Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menyatakan bahwa:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah beradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya”

Dalam pasal ini, selain memajukan kebudayaan nasional Indonesia, maka negara menjamin kebebasan masyarakat untuk terus mengembangkan kebudayaan tanpa memerlukan batasan jika akan menyelenggarakan pagelaran kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta selain mengatur perlindungan kekayaan intelektual juga menjelaskan posisi negara dalam kepemilikan budaya ekspresi budaya tradisional melalui pasal 10 ayat 2, yaitu :

“Negara memegang Hak Cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian kaligrafi, dan karya seni lainnya”

Namun dalam pasal tersebut, tidak dijelaskan secara rinci tentang definisi ekspresi budaya tradisional beserta batasan-batasannya dan pengaturan penggunaan ekspresi budaya tradisional, baik komersil maupun non komersil

Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, maka negaralah yang berhak memegang hak cipta atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya tersebut. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya (Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UUHC).

Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan cerita tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun termasuk sebagai berikut:

1. Cerita rakyat, puisi rakyat;
2. Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
3. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional ;

4. Hasil seni antara lain berupa lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik, dan tenun tradisional.

RPP mengenai "Hak Cipta atas Folklor yang Dipegang oleh Negara", adalah jabaran lebih khusus mengenai pengaturan folklor dalam Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Dalam draft Peraturan Pemerintah tersebut yang disebut sebagai folklor dipilah ke dalam :

- a. ekspresi verbal dan non-verbal dalam bentuk cerita rakyat, puisi rakyat, teka-teki, pepatah, peribahasa, pidato adat, ekspresi verbal dan non-verbal lainnya;
- b. ekspresi lagu atau musik dengan atau tanpa lirik;
- c. ekspresi dalam bentuk gerak seperti tarian tradisional, permainan, dan upacara adat;
- d. karya kesenian dalam bentuk gambar, lukisan, ukiran, patung, keramik, terakota, mosaik, kerajinan kayu, kerajinan perak, kerajinan perhiasan, kerajinan anyam-anyaman, kerajinan sulam-sulaman, kerajinan tekstil, karpet, kostum adat, instrumen musik, dan karya arsitektur, kolase dan karya-karya lainnya yang berkaitan dengan folklor.

Di bawah UU Hak Cipta tersebut dirancang suatu Peraturan Pemerintah (PP) tentang "Hak Cipta atas Folklor yang Dipegang oleh Negara". Dalam hal itu yang dimaksud dengan "folklor" adalah segala ungkapan budaya yang dimiliki secara bersama oleh suatu komunitas atau

masyarakat tradisional. Termasuk ke dalamnya adalah karya-karya kerajinan tangan. Dalam RPP tersebut dimasukkan pokok mengenai perlindungan terhadap pemanfaatan oleh orang asing, di mana pihak pemanfaat itu harus lebih dahulu mendapat izin dari instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk itu, serta apabila perbanyakan dilakukan untuk tujuan komersial, harus ada "keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi" dari karya folklor tersebut.

Sebagai Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, bukan saja Penciptanya sendiri, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; lembaga atau instansi; atau badan hukum, melainkan juga Negara, yakni terhadap Ciptaan yang dijadikan milik negara dan Ciptaan yang tidak diketahui siapa penciptanya, sehingga akan mengakibatkan kesulitan dalam menentukan kepada siapa perlindungan hukum hak cipta tersebut harus diberikan.

Pasal 10 UUHC 2002 menyatakan :

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus

terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 11 UUHC 2002 dinyatakan :

- (1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.
- (3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.

Pasal 10 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Negara Indonesia memegang hak cipta atas karya-karya anonim, dimana karya tersebut merupakan bagian dari warisan budaya komunal maupun bersama. Contoh dari karya-karya tersebut adalah *folklore*, cerita rakyat, legenda, narasi sejarah, komposisi, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian dan kaligrafi. Sampai saat ini ketentuan pasal tersebut

belum diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sehingga ada banyak pertanyaan yang masih melekat seputar dampak yang dapat ditimbulkannya.

Ruang lingkup Ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UUHC 2002 yang bunyinya sebagai berikut :

(1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup :

- a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;

k. sinematografi;

l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta juga menjelaskan pengertian dari jenis Ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UUHC, sebagai berikut :

- a. Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;
- b. Ciptaan lain yang sejenis adalah Ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan Ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah, dan pidato;

- c. Alat peraga adalah Ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;
- d. Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Utuh disini berarti lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta;
- e. Gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar. Sedang seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal merupakan suatu Ciptaan;
- f. Arsitektur antara lain meliputi seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan;
- g. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

- h. Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai bentuk Ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada Ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.
- i. Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan.
- j. Bunga rampai meliputi: Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan. *Database* adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh

mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap *database* diberikan dengan tidak mengurangi hak Pencipta lain yang Ciptaannya dimasukkan dalam *database* tersebut. Sedangkan pengalihwujudan adalah perubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio dan novel menjadi film.

- k. Ciptaan yang belum diumumkan, sebagai contoh sketsa, manuskrip, cetak biru (*blue print*) dan yang sejenisnya dianggap Ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap.

Dengan demikian, tidak semua jenis Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mendapat perlindungan hukum, terbatas pada Ciptaan-ciptaan yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar saja. Ini berarti Ciptaan yang dilindungi hanyalah Ciptaan yang memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian seseorang. Idea atau gagasan seseorang tidak diberikan perlindungan Hak Cipta.

Sedangkan untuk kerajinan gebyok Kudus yang tidak diketahui dengan pasti penciptanya karena diturunkan dari generasi ke generasi dapat dilindungi dengan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 UUHC 2002 ,

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“ Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.”

Warisan budaya yang terdapat di masing-masing daerah di Indonesia dapat dilindungi Hak Cipta, guna menghindarkan penggunaan oleh negara lain. "Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan warisan budaya baik seni tari, cerita rakyat maupun aset seperti rumah adat, merupakan salah satu ciptaan yang dapat dilindungi hak cipta dan berlaku selama hidup pencipta ditambah 50 tahun. Pasal 12 ayat (1) juga menetapkan bahwa kerajinan tangan termasuk dalam karya cipta yang lindungi maka karya cipta kerajinan gebyok Kudus layak mendapat perlindungan hukum

Di Indonesia, poros-poros seni dan budaya seperti Jakarta, Bandung, Jogja, Denpasar (Bali) telah menyadari hal ini dan mulai membangun sistem industri budayanya masing-masing. Meski dalam beberapa kasus, industri budaya lebih merupakan ekspansi daripada pengenalan kebudayaan, tetapi dalam beberapa pengalaman utama, industri budaya justru merangsang kehidupan masyarakat pendukungnya.⁴⁶

Hukum kekayaan intelektual bersifat asing bagi kepercayaan yang mendasari hukum adat, sehingga kemungkinan besar tidak akan berpengaruh atau kalaupun ada pengaruhnya kecil di

⁴⁶ Lihat www.fokerlsmpapua.org

kebanyakan wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Kudus. Hal inilah kemudian menjadi halangan terbesar yang dapat membantu melegitimasi penolakan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia yaitu konsep yang sudah lama diakui kebanyakan masyarakat Indonesia sesuai dengan hukum adat.⁴⁷

Prinsip hukum adat yang universal dan paling fundamental adalah bahwa hukum adat lebih mementingkan masyarakat (komunal) dibandingkan individu. Dikatakan bahwa pemegang hak harus dapat membenarkan penggunaan hak itu sesuai dengan fungsi hak di dalam sebuah masyarakat.

Kepopuleran konsep harta komunal mengakibatkan HKI yang bergaya barat tidak dimengerti oleh kebanyakan masyarakat desa di Indonesia. Sangat mungkin bahwa HKI yang individualistis akan disalahtafsirkan atau diabaikan karena tidak dianggap relevan. Usaha-usaha untuk memperkenalkan hak individu bergaya barat yang disetujui dan diterapkan secara resmi oleh negara, tetapi sekaligus bertentangan dengan hukum adat seringkali gagal mempengaruhi perilaku masyarakat tradisional. Sangat mungkin bahwa masyarakat di tempat terpencil tidak akan mencari

⁴⁷ Banyak konstruksi abstrak yang umum di sistem hukum barat tidak diakui oleh kebanyakan hukum adat. Salah satu diantaranya adalah perbedaan antara harta berwujud dan tidak berwujud. Hukum adat berdasar pada konstruksi keadilan yang konkret, nyata dan dapat dilihat, sehingga tidak mengakui penjualan barang yang tidak berwujud. Dengan demikian, hukum adat sama sekali tidak dapat mengakui keberadaan hukum HKI. Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, (Bandung : PT. Alumni, 2006), hal 71.

perlindungan untuk kekayaan intelektual dan akan mengabaikan hak kekayaan intelektual orang lain dengan alasan yang sama.

Dapatlah dimengerti, bahwa masyarakat kecewa; karena HKI yang berdasarkan ide liberal barat terhadap kepemilikan berbagai kekayaan intelektual lebih menguntungkan bagi produk seni dan invensi Barat. Oleh karena banyak karya tradisional, yang diciptakan atau berasal dari masyarakat pedesaan, telah menjadi populer di seluruh dunia (misalnya batik, ukir meubel, gebyok dll), maka perdagangan internasional kekayaan intelektual seperti ini cukup bernilai tinggi sampai berjumlah milyaran dollar setiap tahun di seluruh dunia. Akan tetapi, kebanyakan pendapatan dari penjualan ini akhirnya berada di tangan perusahaan dari luar daerah asal karya tersebut, dan lebih sering adalah perusahaan asing.

Karya-karya seni masyarakat tradisional merupakan barang yang sangat berharga di seluruh dunia. Misalnya, di Australia, pasar seni dan kerajinan asli bernilai kira-kira \$ 200 juta setiap tahun⁴⁸. Mengingat keanekaragaman dan jumlah penduduk Indonesia, nilai perdagangan pasar kerajinan Indonesia, baik di dalam dan luar negeri, barangkali jauh melebihi nilai pasar ini di Australia. Ada dua alasan mengapa kebanyakan masyarakat asli tidak dapat menerima kenyataan yang tidak menyenangkan ini.

⁴⁸ Stewart, Mckeough, *Intellectual Property in Australia 2nd edition*, Butterworth.

Pertama, pengarang, seniman dan pencipta dari masyarakat tradisional jarang menerima imbalan *financial* yang memadai untuk kekayaan intelektual berupa Pengetahuan Tradisional yang dieksploitasi. Dalam pasar seni dan kerajinan Australia yang bernilai kira-kira \$ 200 juta per tahun, hanya kira-kira \$ 50 juta yang diterima masyarakat Aborijin. Jumlah yang cukup berarti diterima masyarakat pendatang dan lembaga yang memberi masukan kreatif sangat kecil maupun tidak sama sekali. Kadang-kadang pihak pendatang ini hanya meniru karya masyarakat asli dan lebih terfokus atas penjualan. Misalnya, suatu perusahaan dapat meniru lukisan Aborijin kemudian menjual lukisan itu tanpa terlebih dahulu meminta perizinan dari pencipta atau masyarakat Aborijin serta tidak memberi royalti kepada mereka.

Kedua, penggunaan tanpa izin dari karya-karya Pengetahuan Tradisional yang dieksploitasi ini kadang-kadang menyinggung perasaan masyarakat yang mencipta karya Pengetahuan Tradisional tersebut. Misalnya, komersialisasi karya suci yang dilarang agama atau adat.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 juga memberikan penjelasan tentang ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan hukum bagi ciptaan-ciptaan yang hak ciptanya dipegang atau dilaksanakan oleh Negara. Dalam Pasal 31 UUHC 2002 dinyatakan :

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan :
 - a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;

b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.

(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Dari bunyi Pasal 31 UUHC 2002, pada prinsipnya ciptaan-ciptaan yang hak ciptanya dipegang atau dilaksanakan oleh Negara, mendapatkan perlindungan tanpa batas waktu, artinya untuk selamanya. Sedangkan untuk ciptaan yang hak ciptanya dilaksanakan oleh negara karena pencipta tidak diketahui dan ciptaan itu belum diterbitkan, mendapat perlindungan hukum selama 50 tahun sejak karya ciptaan tersebut diketahui oleh masyarakat umum. Ketentuan ini berlaku terhadap ciptaan yang penciptanya tidak diketahui sama sekali. Apabila kemudian identitas pencipta diketahui atau pencipta sendiri kemudian mengemukakan identitasnya dalam kurun waktu 50 tahun setelah ciptaan tersebut diketahui oleh masyarakat umum, berlakulah ketentuan Pasal 29 UUHC 2002. Artinya, jangka waktu perlindungan hukum akan berlangsung terus hingga 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

Ketentuan baru yang menyangkut jangka waktu perlindungan hak moral diatur dalam Pasal 33 UUHC 2002, Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam :

a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;

- b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

Perangkat hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta belum mencukupi kebutuhan masyarakat akan perlunya perlindungan ekspresi budaya tradisional. Perlindungan tersebut diajukan sebagai langkah antisipasi eksploitasi dan pencurian ekspresi budaya tradisional yang semakin menguat melalui paten dan klaim dari pihak asing. Namun perlindungan hukum tersebut seharusnya tidak membatasi ruang gerak bagi komunitas yang mengembangkan budaya dengan mengizinkan penggunaan non komersil ekspresi budaya tradisional.

Kepemilikan ekspresi budaya tradisional diberikan kepada negara lewat sebuah lembaga yang mengatur dan membina komunitas budaya guna menghindari konflik yang terjadi karena ekspresi budaya tradisional di Indonesia seringkali tidak dimiliki oleh satu kelompok saja. Selain itu, kepemilikan negara terhadap ekspresi budaya tradisional juga dapat menghindari eksploitasi pihak asing terhadap daerah-daerah jika kepemilikan ekspresi budaya tradisional dikembalikan kepada daerah.

Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, perlindungannya berlaku tanpa batas waktu (Pasal 31 ayat 1a). Pasal ini jelas bertujuan melindungi karya-karya tradisional. Apakah

kekurangannya ? Dapatkah masyarakat pedesaan mengajukan gugatan terhadap suatu perusahaan oleh karena melanggar pasal ini ?

Walaupun tujuan Pasal 10 diajukan secara khusus untuk melindungi budaya penduduk asli, akan sulit (barangkali mustahil) bagi masyarakat tradisional atau Pemerintah Daerah untuk menggunakannya demi melindungi karya-karya mereka berdasarkan beberapa alasan. Pertama, kedudukan Pasal 10 UUHC belum jelas penerapannya jika dikaitkan dengan berlakunya pasal-pasal lain dalam UUHC. Misalnya, bagaimana kalau suatu folklore yang dilindungi berdasar Pasal 10 (2) tidak bersifat asli sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 (3) UUHC ? Undang-undang tidak menjelaskan apakah folklor semacam ini mendapatkan perlindungan Hak Cipta, meskipun merupakan ciptaan tergolong folklor yang keasliannya sulit dicari atau dibuktikan.

Kedua, suku-suku etnis atau suatu masyarakat tradisioanl hanya berhak melakukan gugatan terhadap orang-orang asing yang mengeksploitasi karya-karya tradisional tanpa seizin pencipta karya tradisional, melalui Negara cq. Instansi terkait.

Undang-undang melindungi kepentingan para Pencipta karya tradisional apabila orang asing mendaftarkan di luar negeri. Akan tetapi, dalam kenyataannya belum ada hasil usaha Negara melindungi karya-karya tradisional yang dieksploitasi oleh bukan warga negara Indonesia di luar negeri.

Sangat tidak mungkin, Pemerintah dalam waktu dekat ini akan menangani penyalahgunaan kekayaan intelektual bangsa Indonesia di luar negeri, mengingat krisis-krisis politik, sosial dan ekonomi yang masih berkepanjangan sampai sekarang. Selain itu, instansi-instansi terkait yang dimaksud dalam Pasal 10 (3) UUHC untuk memberikan izin kepada orang asing yang akan menggunakan karya-karya tradisional juga belum ditunjuk.

Untuk melindungi Ciptaan-ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya dan dapat dikategorikan sebagai Folklor, UNESCO dan WIPO telah melaksanakan berbagai usaha untuk pengaturannya. Atas prakarsa kedua organisasi internasional ini, pada tahun 1976 pengaturan Folklore telah dimuat dalam *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries*.⁴⁹

Selanjutnya tentang *Tunis Model Law*, dapat dikemukakan bahwa kepada negara-negara berkembang dianjurkan untuk mengatur secara terpisah perlindungan *Folklore*/karya-karya tradisional dengan ketentuan-ketentuan antara lain :

- Jangka waktu perlindungan tanpa batas waktu;
- Mengecualikan Karya-karya Tradisional dari keharusan adanya bentuk yang berwujud (*fixation*);
- Adanya Hak-hak Moral tertentu untuk melindungi dari pengrusakan dan pelecehan Karya-karya Tradisional.

⁴⁹ *Protecting Traditional Knowledge*, Document ICC No. 450/937 Rev.3 Desember 2002, <http://www.iccwbo.org/home/statements/rule.../protecting/traditional/knowledge.as>

Apabila seluruh unsur masyarakat di Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan potensi ekonomi kesenian tradisional sekaligus menghormati hak-hak sosial dan budaya bangsa, kondisi demikian tidak dapat dibiarkan. Beberapa langkah perlu dilakukan dengan menitikberatkan upaya pada pemberian kebebasan bagi masyarakat adat atau seniman tradisional itu sendiri dalam memilih pemanfaatan yang layak bagi ciptaannya. Dalam hal ini terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh seluruh unsur masyarakat sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing sehingga tidak dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah.

Pertama adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat adat dan para seniman tradisional mengenai arti penting kesenian tradisional. Apabila mereka sudah mengetahui hak-haknya yang dilindungi oleh hukum, maka kemudian mereka dapat memiliki pemahaman yang layak dan kebebasan untuk menentukan sendiri pemanfaatan ciptaan mereka.

Dalam melakukan program edukasi demikian, dibutuhkan unsur masyarakat yang dapat berbaur dengan masyarakat setempat. Untuk memberikan pemahaman terhadap komunitas adat, diperlukan pemahaman atas sistem sosial mereka sehingga dapat menjangkau pemimpin adat sebagai pengambil keputusan tertinggi. Oleh karena itu, lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh budaya, dan elemen masyarakat sipil lainnya memegang peranan vital dalam mewujudkan strategi ini.

Kedua adalah memanfaatkan kesenian tradisional secara optimal dengan menghormati hak-hak sosial dan budaya masyarakat yang

berkepentingan. Salah satu faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya perlindungan atas kesenian tradisional adalah kurangnya minat terhadap kesenian itu sendiri. Tidak jarang kesenian tradisional Indonesia lebih diapresiasi oleh pihak asing dibandingkan oleh masyarakat Indonesia. Beberapa karya adaptasi atas kesenian tradisional Indonesia justru dilakukan oleh seniman asing dan ternyata mendapat sambutan yang positif.

Ketiga adalah melakukan dokumentasi yang komprehensif. Dokumentasi yang memadai atas kesenian tradisional Indonesia berfungsi sebagai mekanisme perlindungan defensif untuk menanggulangi penyalahgunaan (*misappropriation*) instrumen HKI terhadap pengetahuan tradisional Indonesia di luar negeri.

Proses dokumentasi harus dilakukan dengan melibatkan segenap elemen akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang hukum, kesenian, musikologi, antropologi, jurnalisme, budaya, dan unsur lain yang terkait. Untuk menekan biaya dokumentasi, partisipasi masyarakat juga harus dibuka seluas-luasnya sehingga data dan informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber.

Materi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 belum cukup memberikan perlindungan hukum terhadap kerajinan gebyok Kudus. perlindungan tersebut kurang maksimal karena masyarakat masih merespon negatif terhadap Undang-Undang Hak Cipta, yang dianggap produk kapitalis. Sehingga peran Pemerintah Kabupaten Kudus dalam

mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap masyarakat pengrajin.

Selain itu dalam pelaksanaannya juga diperlukan perangkat hukum lain yang bersifat teknis. Perangkat hukum yang dimaksud dapat berupa Surat Keputusan Bupati atau dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang perlindungan terhadap karya cipta gebyok Kudus. Namun hingga saat ini belum ada satupun perangkat hukum yang dibuat untuk melindungi keberadaan karya cipta kerajinan gebyok Kudus.

C. PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KERAJINAN GEBYOK KUDUS MENURUT PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Secara geografis Kabupaten Kudus⁵⁰ terletak antara 110° 36' - 110° 50' Bujur Timur dan antara 6° 51' - 7° 16' Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata ± 55 M diatas permukaan air laut. Keadaan iklim termasuk iklim tropis dengan temperatur sedang. Suhu Udara, antara 19,7°C – 27,7°C dengan curah hujan rata-rata di bawah 2000 mm/tahun, dan berhari hujan rata 97 hari/tahun. Kelembaban antara 69,3% - 82,1%.

Keadaan Topografi Kabupaten Kudus terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah terletak di bagian tengah dan selatan yang

⁵⁰ *Kudus Dalam Angka Tahun 2006*, BPS Kudus

merupakan persawahan. Sedangkan dataran tinggi di bagian utara yaitu Pegunungan Muria. Kabupaten Kudus dibatasi oleh beberapa Kabupaten, yaitu :

- Di Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati
- Di Sebelah Timur : Kabupaten Pati
- Di Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati
- Di Sebelah Barat : Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara

Industri merupakan faktor penyangga utama perekonomian Kabupaten Kudus, terbukti dengan sumbangan kontribusi PDRB terbesar dibandingkan sektor yang lain. Sektor industri ini didominasi oleh industri rokok, konveksi, kertas dan kerajinan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Kudus telah membuat beberapa sentra industri guna memudahkan pembinaan dan promosi, sektor industri unggulan di Kabupaten Kudus yaitu;

1. Rokok dengan daerah sentra meliputi; Kec. Kota, Jati, Bae, Kaliwungu, termasuk dalam kategori industri Unggulan
2. Kertas dengan daerah sentra meliputi; Kec. Jati, termasuk dalam kategori industri Unggulan
3. Jenang dengan daerah sentra meliputi; Kec. Kota, Jati, Bae, Kaliwungu, termasuk dalam kategori industri Unggulan
4. Bordir dengan daerah sentra meliputi; Kec. Kota, Gebog , termasuk dalam kategori industri Unggulan

5. Gula Tumbu dengan daerah sentra meliputi; Kec. Kaliwungu, Jekulo, Bae, Dawe, Gebog , termasuk dalam kategori industri Unggulan
6. Gebyok dengan daerah sentra meliputi; Kec. Kota, Kaliwungu, Gebog, termasuk dalam kategori industri Unggulan
7. Pakaian Jadi dengan daerah sentra meliputi; Kec. Kota, Jati, Bae, termasuk dalam kategori industri Andalan
8. Genteng / Batu Bata dengan daerah sentra meliputi; Kec. Bae, Jati, Gebog, Kaliwungu, Mejobo, termasuk dalam kategori industri Andalan

Kerajinan yang ada di Kabupaten Kudus antara lain kerajinan logam yang memproduksi miniatur becak, sepeda, kereta dan lain-lain, serta kerajinan kayu dan fiber yang memproduksi gebyok ukir, kaligrafi dengan bahan kayu dan fiber.

Dari segi tenaga kerja, yang termasuk angkatan kerja berjumlah 543.774 orang sebagian besar bekerja di sektor industri pengolahan yaitu sebanyak 158.477 orang. Dilihat dari sebaran lapangan usaha banyaknya tenaga kerja di Kabupaten Kudus dapat dilihat dibawah ini⁵¹;

1. Pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan 55.616 orang
2. Pertambangan dan penggalian 1.256 orang
3. Industri pengolahan 158.477 orang

⁵¹ www.kuduskab.go.id/industri_unggulan/

4. Listrik, gas dan air 1.898 orang
5. Bangunan 34.370 orang
6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel 50.763 orang
7. Angkutan, pengudangan dan komunikasi 19.525 orang
8. Keuangan, asuransi dan jasa perusahaan 5.430 orang
9. Jasa kemasyarakatan 40.105 orang

Sedangkan untuk jumlah pengangguran di tahun 2007 sebanyak 33.469 orang. Rata-rata kebutuhan hidup minimum di Kabupaten Kudus tercatat sekitar Rp. 684.679,-, sedangkan rata-rata upah minimum regional sebesar Rp.650.000,-

Permasalahan yang mendasar yang dihadapi baik pengrajin maupun pemerintah kabupaten Kudus adalah kurangnya dana untuk sosialisasi maupun pendaftaran HKI khususnya hak cipta, kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan ciptaan/ kreasi mereka belum ada ini disebabkan karena setiap menerima pesanan gebyok dengan motif yang bukan motif pakem gebyok selalu ganti dan tidak didokumentasikan sehingga mereka beranggapan bahwa kalau setiap ada pesanan motif tertentu harus mendaftarkan ciptaan mereka maka akan menambah beban operasional pengrajin sedangkan kebanyakan dari pengrajin adalah pengusaha kecil dan menengah dengan modal yang terbatas, selain itu lamanya waktu pengurusan pendaftaran HKI serta proses administrasi yang dianggap terlalu rumit membuat para pengrajin enggan mendaftarkan karya ciptanya.

Minimnya pendanaan tidak membuat Pemkab Kudus kemudian patah arang dalam mendorong pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang HKI. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kudus untuk melindungi karya cipta gebyok Kudus sebagai aset daerah adalah dengan melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, melalui kegiatan seminar, workshop serta dilaksanakan setiap saat pada kegiatan pembinaan terhadap pengrajin gebyok Kudus yang tergabung dalam Forum Rembug Kluster Ukir Gebyok Kudus, sebuah forum yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.

Mengenai pendaftaran Ciptaan kerajinan gebyok Kudus, pemerintah kabupaten Kudus atas desakan forum kluster ukir gebyok Kudus dan paguyuban gebyok Kudus kemudian membentuk tim yang beranggotakan perwakilan dari dinas perindagkop Kudus dan asosiasi pengrajin gebyok Kudus, tim bekerja sama dengan klinik HKI Universitas Diponegoro untuk melaksanakan pendaftaran Hak Cipta atas Gebyok Kudus. Kegiatan ini sendiri dilaksanakan dengan dibiayai sepenuhnya oleh APBD Kabupaten Kudus.

Pendaftaran ini didasarkan atas kenyataan bahwa saat ini keberadaan gebyok Kudus sebagai salah satu produk khas Kudus telah banyak digunakan oleh masyarakat diluar Kudus, sehingga para pengrajin khawatir kerajinan gebyok Kudus akan senasib dengan ukir jepara yang banyak didaftarkan oleh pengusaha asing. Guna menjamin kepemilikan atas Hak Cipta gebyok maka asosiasi pengrajin gebyok kemudian mendesak Pemkab

Kudus untuk melaksanakan pendaftaran Hak Cipta terhadap kerajinan gebyok Kudus karena para pengrajin beranggapan yang berhak mendaftarkan adalah Pemkab Kudus karena kerajinan ini adalah asli warisan budaya Kudus.

Berdasarkan kekhawatiran para pengrajin sebenarnya ada penafsiran yang keliru dari para pengrajin tentang UUHC 2002, hal ini tidak terlepas dari kurang intensifnya pembinaan serta sosialisasi dari instansi terkait mengenai UU HKI. Para pengrajin menganggap bahwa indikasi geografis adalah bagian dari Hak Cipta.

Muhammad Hufron Kabid Perindustrian dinas perindagkop Kabupaten Kudus mengungkapkan bahwa Tim yang dibentuk oleh Pemkab Kudus tidak dapat bekerja secara optimal dikarenakan anggota tim HKI dinas perindagkop telah dimutasikan ke bagian lain meskipun tugas tim untuk mengurus pendaftaran Hak Cipta belum usai sehingga keberlanjutan tugas tim terganggu bahkan terhenti. Selain itu tim juga terkesan pasif dalam menjalin komunikasi dengan Klinik HKI Undip yang merupakan instansi partner dalam pendaftaran Hak Cipta gebyok Kudus.

Heru Sutarto⁵² menjelaskan bahwa Pemkab sangat berkepentingan dalam pendaftaran gebyok Kudus, Pemkab menilai gebyok merupakan satu dari sekian banyak produk unggulan Kudus yang harus dilindungi. Selain itu guna mendorong adanya persamaan persepsi baik Pemkab maupun para pengrajin, maka Pemkab memfasilitasi para pengrajin untuk membentuk

⁵² Kabid Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kudus

sebuah asosiasi pengrajin yang kemudian diberi nama Forum Rembug Kluster Ukir Gebyok Kudus “ROGO MOYO”⁵³.

Setelah melalui proses pembahasan yang panjang pada tahun 2006 pemerintah kabupaten Kudus melalui APBD mengalokasikan anggaran guna pendaftaran Hak Cipta atas kerajinan gebyok yang dijadikan satu dengan pendaftaran Hak Cipta atas Rumah Adat Kudus. Pendaftaran itu sendiri menurut Budi Santoso ketua klinik HKI Undip telah ditolak oleh Dirjen HKI dengan alasan bahwa gebyok sebagai bagian folklor Indonesia belum bisa di daftarkan karena aturan tentang pendaftaran folklor itu sendiri belum dibuat oleh Pemerintah dan saat ini pemerintah tengah menggodok RUU tentang Folklor.

⁵³ Saat ini Forum Rembug Kluster Ukir Gebyok Kudus beranggotakan 100 pengrajin Gebyok.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari bab pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Gebyok Kudus merupakan bagian dari rumah adat Kudus yang berfungsi sebagai sekat antara jogo satru (ruang tamu) dengan gedongan (ruang keluarga). Sebagai bagian rumah adat Kudus maka gebyok Kudus sejarah keberadaannya sama dengan keberadaan rumah adat Kudus, yaitu sekitar tahun 1500 M.

Gebyok sebagai bagian dari rumah adat khas Kudus. Wujudnya berupa dinding *knock down* plus sepasang daun pintu. Sejatinya, dinding ini dibuat *knock down* untuk memudahkan pemilik rumah saat mengadakan hajatan. Jaman dahulu, ketika penggunaan gedung pertemuan belum begitu umum, masyarakat lazim mengadakan hajatan di rumah, sehingga mereka butuh ruangan yang lega untuk menampung tamu-tamu yang datang. Dinding yang bisa dibongkar pasang akan memudahkan pemilik rumah untuk menyediakan ruangan yang luas.

Motif ukir pakem gebyok Kudus yakni motif bunga teratai dan bunga melati. Pada perkembangan pengrajin gebyok Kudus tetap memegang teguh pakem ukir gebyok dan mengembangkan motif

lain sesuai dengan permintaan dari konsumen. Gebyok Kudus tidak hanya dibuat sebagai penyekat joglo satru (ruang tamu) dengan gedongan (ruang keluarga) saat ini gebyok Kudus juga digunakan sebagai hiasan ruangan serta digunakan sebagai latar belakang pelaminan pengantin.

2. Ciptaan atas kerajinan gebyok Kudus dilindungi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sebagai bagian dari folklor dan pengetahuan tradisional.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum cukup memberikan perlindungan terhadap Ciptaan atas kerajinan gebyok Kudus, karena masih belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang mekanisme pendaftaran Hak Cipta yang dimiliki oleh negara. sehingga perangkat hukum lain seperti Perda atau Surat Keputusan Bupati masih tetap diperlukan dalam memberikan perlindungan terhadap ciptaan atas kerajinan gebyok Kudus.

3. Pemerintah Kabupaten Kudus telah melaksanakan upaya-upaya seperti, sosialisasi HKI serta fasilitasi pendaftaran ciptaan atas kerajinan gebyok Kudus bekerja sama dengan Klinik HKI Universitas Diponegoro Semarang sejak tahun 2006. Pendaftaran atas ciptaan kerajinan gebyok Kudus yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kudus pada Dirjen HKI telah ditolak dikarenakan aturan mengenai pendaftaran terhadap folklor

sebagaimana disebut dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

B. SARAN – SARAN

1. Pemerintah Kabupaten Kudus agar memberikan perhatian yang lebih besar lagi pada kelangsungan kerajinan gebyok Kudus. Forum Rembug Kluster Ukir Gebyok Kudus “Rogo Moyo” yang telah dibentuk sebagai wadah pengrajin gebyok Kudus dapat dibina dengan baik dan diberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang HKI khususnya Hak Cipta.

Pemkab Kudus, pengrajin serta asosiasi pengrajin diharapkan bisa tetap menjaga kelestarian motif pakem ukir gebyok kudus ditengah maraknya motif-motif ukir pengembangan dalam teknik ukir gebyok Kudus.

Pengrajin maupun asosiasi pengrajin gebyok diharapkan melakukan dokumentasi motif-motif ukir gebyok Kudus baik secara individu, asosiasi maupun dengan fasilitasi dari Pemkab Kudus

Diperlukan pendokumentasian yang memadai atas kesenian tradisional Indonesia (gebyok Kudus) yang dapat berfungsi sebagai mekanisme perlindungan defensif untuk menanggulangi

penyalahgunaan (*misappropriation*) instrumen HKI terhadap pengetahuan tradisional Indonesia di luar negeri.

2. Pemerintah Kabupaten Kudus baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan daerah lain mendesak Pemerintah guna secepatnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perlindungan dan pendaftaran atas ciptaan yang hak ciptanya dimiliki oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Sementara Pemerintah Pusat belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran hak cipta yang dimiliki negara, Pemkab Kudus bersama DPRD Kudus dapat membuat perda, perbup ataupun SK Bupati yang mengatur tentang perlindungan terhadap keberadaan gebyok Kudus

3. Perlunya pelatihan HKI terhadap pegawai dilingkungan Pemkab Kudus, dan penempatan SDM yang menguasai di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual pada SKPD baik di BAPPEDA (Badan Perencanaan Daerah) maupun pada Dinas PERINDAGKOP (Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi) sehingga kegiatan sosialisasi dan penanganan terhadap permasalahan HKI dapat ditangani secara cepat, tepat dan sesuai dengan prosedur.

Dalam pembentukan suatu tim kerja pendaftaran HKI seperti pendaftaran Hak Cipta atas Gebyok Kudus, anggota tim

seharusnya tidak diganti dan dialih tugaskan sebelum tugas utama tim terselesaikan.

Pemerintah Kabupaten Kudus harus memberikan pembinaan yang berkelanjutan kepada para pengrajin gebyok kudus tidak hanya mengenai teknik produksi dan pemasaran melainkan juga pembinaan dan sosialisasi tentang arti penting HKI bagi kelangsungan usaha mereka dengan tidak terpaku pada pengrajin gebyok Kudus yang tergabung dalam asosiasi pengrajin gebyok seperti Forum Rembug Kluster Ukir Gebyok maupun Asosiasi Pengrajin Gebyok Kudus dan Asosiasi Pengusaha Meubel Indonesia (ASMINDO) Kudus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Intellectual Property Patents, Trademarks, and Copyright in A Nutshell*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, 1983).
- Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004).
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004).
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung : Alumni, 2005).
- Ismail Saleh, *Hukum Ekonomi*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1990).
- Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006).
- _____ dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).
- Muhammad Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2001).
- Otje Salman, HR. dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: PT. Refika Utama, Cet. Ke-2, 2005).
- Pemerintah Daerah Tingkat II Kudus, *Arsitektur Tradisional Rumah Adat Kudus*
- Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004).
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, (Bandung : PT. Alumni, 2003).
- Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta : Penerbit Bharatara, 1996).

_____, *Antropologi dan Hukum*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000).

Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2000).

_____, *Hukum Hak Cipta*,, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 1998).

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Angkasa, 1980).

_____, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1982).

_____, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003).

Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an*, Disertasi, (Bandung : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan, 2004).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986).

Soemitro, Ronny Hanitjo. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Bandung.

Soetandyo Wignjosebroto, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi dalam Masyarakat*, (Tahun Ke I. Nomor 2, 1974).

_____, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004).

Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, (Bandung : PT Eresco, 1995, Cetakan kedua).

Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, (Bandung : PT. Alumni, 2006).

Makalah :

Ahmad Zen Umar Purba, “*Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HaKI Nasional*”, makalah, (disampaikan dalam “Advanced Seminar, Prospect and Implementation of Indonesian Copyright, Patent and Trademark Law, Jakarta 1 Agustus 2000).

_____, “*Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*”, makalah, (Disampaikan pada acara Orientasi Kepailitan bagi para Hakim

Agung, diselenggarakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta 29 Januari 2002).

_____, “*Traditional Knowledge : Subject Matter for Which Intellectual Property Protection is Sought*”, makalah, (disampaikan pada WIPO Asia Pasific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Tradisional Knowledge and Related Issues, Yogyakarta, 17-19 Oktober 2001).

Andri TK, *Nasib HaKI Tradisional Kita*, (<http://catatankammi.blogspot.com/2007/12/nasib-haki-tradisional-kita.html>, 2007).

Correa, Carlos M., *Traditional Knowledge and Intellectual Property Issues and Options Surrounding the Protection of Traditional Knowledge A Discussion Paper*, The Quaker United Nations Office (QUNO), Geneva, 2002.

Henry Soelistyo Budi, “*Status Indigeneous Knowledge dan Traditional Knowledge dalam Sistem HKI*”, makalah dalam *Seminar Nasional Perlindungan HAKI terhadap Inovasi Teknologi Tradisional di Bidang Obat, Pangan dan Kerajinan*, diselenggarakan oleh Kantor Pengelola dan Kerajinan Lembaga Penelitian Unpad, Bandung, 18 Agustus 2001.

Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, 2004).

Imron Ali, *Rumah Adat Kudus*, Bima Citra Mandiri, 2006

Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, WIPO/GRTFK/IC/3/9, 20 Mei 2002.

Khaerul Hidayat Tanjung, *Filosofi Hak Kekayaan Intelektual*, (http://khaerulhtanjung.blogspot.com/filosofi_hak_kekayaan_intelektual.html, 2007).

Protecting Traditional Knowledge, Document ICC No. 450/937 Rev.3 Desember 2002, http://www.iccwbo.org/home/statements_rule.../protecting/traditional/knowledge.as., 17 Maret 2003.

Traditional Knowledge and Biological Diversity, UNEP/CBD/TKBD/1/2, Paragraf 85, 4 April 2003.

WIPO Report on Fact Finding Mission on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999), Geneva, April 2001.

Website :

<http://www.anandkrishna.org/nim/ind/index2.php.htm>

http://www.antara.co.id/arc/2007/10/23/Depbudpar-Depkumham_Jalin_Kerjasama_Lindungi_Kekayaan_Intelektual_Budaya.htm

www.cbnportal.com

http://dte.gn.apc.org/AMAN/publikasi/UN_IPs/LEMBAR12.pdf

www.gebyokcenter.com

<http://www.heritage.gov.my>

http://khaerulhтанjung.blogster.com/hki_individualisme_versus.html

www.kuduskab.go.id

<http://mti.ugm.ac.id/%7Enetzzero/indexer/index.php?dir=&file=Jurnal.doc>

www.menaraantik.indonetwork.com

www.pondokgebyok.indonetwork.com

<http://www.ramelan.com/myPres>

www.ui.ac.id

<http://www.wipo.org>

Peraturan-Peraturan

1. Ketentuan Internasional

Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works.

Convention on Biological Diversity (CBD).

Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights.

Trade Related Aspect Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs) 1994.

World Intellectual Property Organization (WIPO).

2. Peraturan Perundang-undangan Nasional

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987.

Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.